



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

JL. TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (0778) 4091708
LAMAMAN www.kkp.go.id SUREL psdkp.batam@kkp.go.id

Nomor : B.2040 /PSDKPLan.2/OT.710/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Penanganan Pengaduan di
Pangkalan PSDKP Batam Periode Juni 2025

7 Juli 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: B.2210/DJPSDKP.1/OT.710/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, tentang Permintaan Data Dukungan Reformasi Birokrasi Laporan Penanganan Pengaduan di UPT Lingkup Ditjen. PSDKP Periode Juni 2025. Bersama ini kami menyampaikan Matrix Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam bulan Juni dan Semester I tahun 2025.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut Bapak kami ucapkan terima kasih

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Batam,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Semuel Sandi Rundupadang

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

**REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
 UNIT KERJA : PANGKALAN PSDKP BATAM
 PERIODE JUNI TAHUN 2025**

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Terima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengaduan	Penanganan		Tindakan lanjut		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	9137641	WhatsApp	12 Juni 2025	Kelautan dan Perikanan	Laporan dari HNSI Kota Batam, bahwa terjadi pencemaran akibat dari kegiatan budidaya udang di Jembatan VI Kel. Galang Baru Kec. Galang Kota Batam (lokasi depan Kepri Coral)	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>Pada tanggal 13 Juni 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap PT. Daeha Susan Batam dengan hasil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Daeha Susan Batam bergerak di bidang usaha subsektor pembudidayaan ikan lokasi usaha berada di Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan koordinat 0.6480 N, 104.2304 E; - PT. Daeha Susan Batam telah memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) 1501240077884 tanggal 15 Januari 2024 status Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03254 – Pembesaran Crustacea air payau; - Kegiatan usaha PT. Daeha Susan Batam adalah pembesaran udang Vannamei (Litopenaeus Vannamei) di tambak; - Perusahaan telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi RKL-RPL Rinci dalam Kawasan, Pernyataan Mandiri K3L, Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Lokasi Kawasan, Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); - Lahan usaha budidaya hanya berada di darat serta sudah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 01032410212171069 tanggal 15 Januari 2024 seluas 52.014,56 meter persegi; - Benih udang berasal dari PT. Indo Benur Sejahtera yang sudah memiliki Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik Nomor 2944.0610.A1.B.0-Form CP1B23 tanggal 6 Oktober 2023; - Pakan yang digunakan yaitu merk Ruby SP produksi De Heus dan terdaftar ISO Nomor 22000:2018; - Obat-obatan yang digunakan yaitu merk Vitamin L-Ascorbic Acid WS-FG produksi Delta Sarana Indonesia; - Terdapat 3 petak kolam pengelolaan limbah dengan ukuran 20m x 20m; - Air hasil budidaya udang hanya langsung mengalir melalui ketiga petak tersebut, tanpa dilakukan perlakuan; - Air hasil buangan pada kolam pengelolaan limbah yang terakhir berbau dan terdapat buih pada permukaan air; - Jumlah tenaga kerja sebanyak 6 orang yang keseluruhan pekerja laki-laki serta berkewarganegaraan Indonesia; - Untuk menindak lanjut hasil pengawasan ini, Pengawas perikanan akan merekomendasikan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Batam untuk dilakukan pemantauan untuk dilakukan pemantauan keterangan 	Telah di tindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1_RJX9tq0rbsUXXBmlz-Fgel45iJ13WM?usp=drive_link
2	9137736	https://www.suarabirokrasi.com/2025/06/18/akibat-meresahkan-masyarakat-minta-psdkp-dan-pemkab-anambas-bongkar-pelabuhan-jeti-di-padang-melang/ https://www.suarabirokrasi.com/2025/06/24/jadi-akses-masuk-material-proyek-irigasi-kementerian-pu-warga-anambas-minta-pelabuhan-ilegal-dibongkar/	18 Juni 2025	Kelautan	<p>suarabirokrasi.com, Anambas,- Kelompok Nelayan Desa Bukit Padi bersama sejumlah warga meminta agar dilakukan tindakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang – undangan terkait Pelabuhan Jeti di ujung Pantai Padang Melang, Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibangun tanpa ijin atau ilegal. Sebab dampak penimbunan untuk pembangunan pelabuhan Jeti yang dinilai merusak ekosistem laut dan memperkeruh air laut. Selain itu, penggunaan pelabuhan jeti “ilegal” untuk sandar kapal tongkang bermuatan material bangunan yang berlangsung belakangan ini, juga dikhawatirkan kian memperkeruh air laut di sekitar pantai yang menjadi area tangkap nelayan</p> <p>Ketua Nelayan Desa Bukit Padi, Dedi Hariadi kepada media ini, Senin (16/06) menjelaskan, sejak Pelabuhan Jeti itu berdiri, sampai sekarang, warga setempat telah banyak mengalami kerugian, terutama buat nelayan pesisir dalam mengais rezeki.</p> <p>Dengan adanya Jeti di area pantai memberikan dampak besar dalam banyak hal, baik dari sisi Terumbu Karang yang dinilai telah rusak, hingga hilangnya Keindahan pantai yang ada. “Dulu di area ujung Jeti itu tempat kami nelayan kecil memancing ikan manyu, sekarang kami sudah tidak bisa lagi mancing ikan di area tersebut, karena Karang yang ada sudah di rusak dikarenakan tertimbun dengan batu yang tersusun panjang di area Pelabuhan jeti,”ucap Dedi Hariadi yang akrab disapa Adi.</p> <p>Adi berharap agar pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Anambas segera turun ke lapangan untuk meninjau serta membuat tanda batas larangan (segel), agar tidak digunakan karena berdampak melanggar aturan dan meresahkan masyarakat serta nelayan sekitar.</p>	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>Pada tanggal 25 Juni 2025, Polsus PWP3K Satwas SSDKP Kep. Anambas telah melakukan inspeksi lapangan ke lokasi usaha guna pengumpulan bahan dan keterangan dengan hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benar, bahwa terdapat karang hidup di sekitar ujung jeti PT. KPS yang terpengaruh oleh sedimen timbunan jeti. 2. Terdapat jembatan di alur sungai Bili yang tidak mengakomodir akses keluar masuk bagi nelayan pada saat air laut pasang. <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan analisa kerusakan terumbu karang terdampak 2. Kepada pemilik usaha perlu memperbaiki jembatan untuk mengakomodir akses bagi nelayan 	Telah ditindak lanjuti	https://www.suarabirokrasi.com/2025/06/27/korwas-psdkp-anambas-bergerak-akankah-pemilik-jeti-di-padang-melang-dikenakan-sanksi/
3	9137786	Memorandum Nomor 109/DJPSDKP.2/PW.310/VI/2025 dari Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan Perihal Laporan SMS dan WA Gateway Tanggal 12 Juni 2025	12 Juni 2025	Kelautan dan Perikanan	- Terdapat Laporan Aduan Masyarakat melalui SMS dan WA Gateway terkait adanya kerusakan mangrove dengan menggunakan alat berat berupa escavator untuk pembuatan tambak yang berada di Desa Sawang Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau;	Ardiansyah	Aliem Wijaya	Misdi	Telah dilakukan Tindak Lanjut dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan pada 16 Juni 2025 kepada Pihak Pemerintah Desa Sawang Dusun Mengkuse Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan juga telah dilakukan survey dan wawancara langsung kepada masyarakat setempat dan juga pembudidaya udang disekitar lokasi aduan. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Karimun.	Telah ditindak lanjuti	https://drive.google.com/file/d/1rCZqzGh-IGINbSMnyKrigg-eBNVzcF-h/view?usp=drive_link
4	9138001	UPTD Perikanan Kec. Moro	18 Juni 2025	Kelautan dan Perikanan	Adanya Permohonan dari UPTD Kec Moro terkait aduan masyarakat adanya konflik nelayan jaring kurau dan Nelayan tradisional diperbatasan Perairan Kec. moro dan Kec. Buaru	Bambang Hermanto	Aliem Wijaya	Misdi	Tindak Lanjut : Dilaksanakan Gelar Patroli Bersama dengan UPTD Kec. Moro pada Tanggal 30 Juni- 04 Juli 2025 sekaligus kegiatan Pengawasan di Perbatasan Perairan Kec Buru dan Kec. Moro	Telah dan Sedang Dalam Proses Tindak Lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1M85dcaXMaJT1taGa7sMbisziDofyk-1?usp=drive_link

6	#8728651	Aplikasi Whatsapp	21 Februari 2025	Perikanan	Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Kepala Desa Lingsai dan Masyarakat setempat menginformasikan adanya Bagan Apung yang beroperasi menangkap ikan kurang dari 2 Mill di perairan sekitar Desa Lingsai dan melakukan penangkapan ikan dekat dengan Rumpon Nelayan.	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	Assalamualaikum W. Wb. Selamat Malam Bapak Yth. Bapak Kepala Pangkalan PSDKP Batam Cc. Katrija PSDP Pangkalan PSDKP Batam Mohon Izin Bapak, Satwas SDKP Kepulauan Anambas melaporkan gar: "Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat tanggal 21 Februari 2025 terkait Pengopansian Bagan Apung Dibawah 2 Mill di Perairan Desa Lingsai Kab. Kepulauan Anambas". Dari hasil inspeksi lapangan tanggal 22 Februari 2025 disampaikan beberapa poin sebagai berikut: 1. Sumber Aduan Sumber aduan masyarakat disampaikan melalui pesan Whastapp oleh Kepala Desa Lingsai dan Nelayan Desa Lingsai. Adapun Aduan berupa informasi adanya 3 (tiga) nelayan Bagan Apung beroperasi dibawah 2 Mill yang tidak sesuai dengan aturan Permen KP No 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkap dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI di Perairan Darat. 2. Hasil Inspeksi Lapangan a. Inspeksi dilakukan bersama-sama dengan Instansi terkait lainnya antara lain, Pangkalan TNI AL Tarempa, Satpolairud Kep. Anambas dan HNSI Kep. Anambas. b. Lokasi aduan masyarakat berlokasi di Perairan Laut sebelah Selatan Desa Lingsai. c. Sebanyak 3 Unit Bagan Apung diamankan Masyarakat Lingsai di Perairan Pantai Pulau Senesark pada tanggal 21 Februari 2025 Pukul 23.00 WIB. d. Ketiga Bagan Apung yang diamankan adalah Bagan Apung Tidak Berperahu yang dinahkodai oleh; - Hermusyah warga Desa Tarempa barat - Ani warga Desa Serat - Indra warga Desa Serat 3. Keterangan Nahkoda Bagan Apung a. Ketiga Nahkoda mengatakan bahwa Masyarakat Desa Lingsai meminta mereka berhenti beroperasi dan menuju perairan Pulau Senesark karena mereka telah melakukan penangkapan Ikan di bawah 2 mill dan beroperasi di dekat Rumpon nelayan Desa Lingsai. b. Ketiga Nahkoda mengaku bahwa pada saat didatangi dan diamankan warga Desa Lingsai mereka sedang beroperasi menangkap ikan di perairan 2 Mill ke atas dibuktikan dengan dokumentasi posisi bagan apung saat melakukan penangkapan ikan. c. Ketiga Nahkoda mengaku tidak mengetahui bahwa di lokasi mereka menangkap ikan terdapat rumpon milik Nelayan Desa Lingsai karena tidak ada penanda yang terlihat disekitar perairan tersebut. d. Mereka mengaku mengetahui bahwa aturan untuk bagan apung dalam melakukan penangkapan ikan harus berada di atas 2 Mill dari garis pantai. e. Ketiga Nahkoda mengaku bahwa Bagan Apung yang mereka gunakan untuk melakukan penangkapan ikan belum memiliki perizinan berusaha di bidang perikanan. 4. Analisa a. Perairan Laut sekitar Desa Lingsai seluruhnya berada dalam Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas. b. Bagan Apung yang beroperasi dan penempatan Rumpon di sekitar perairan Desa Lingsai belum memiliki dokumen perizinan. c. Ketiga Bagan Apung tidak beroperasi di bawah 2 mill dari garis pantai seperti aduan yang disampaikan kepada Satwas SDKP Kepulauan Anambas. 5. Rekomendasi a. Perlu sosialisasi pentingnya penandaan rumpon guna mencegah adanya konflik antar nelayan b. Perlu berkoordinasi dengan pengelola Kawasan Konservasi Kep. Anambas dan Instansi yang berwenang untuk penertiban Perizinan Usaha Bagan Apung dan Penempatan Rumpon. Demikian disampaikan kepada Bapak Kepala Pangkalan PSDKP Batam, atas petunjuk dan arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih. Hormat kami Pengawas Perikanan Satwas SDKP Kep. Anambas	Telah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1f0Mj202Jc4hOsOKEMa01RpxzN5iyp_p_7u5pp-drive-link
7	#8728621	Ulasfakta.co	23 Februari 2025	Kelautan	Pembentahan dari Mahasiswa Magister Lingkungan UMRAH yang menyoroti kelong wisata senggarang yang dikelola oleh Kelong Madu Tiga, diduga tidak memiliki perizinan, yang belum mendapatkan konfirmasi jawaban dari DPMPSTP Tanjung Pinang.	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	1. Sumber aduan Media Online Ulasfakta.co, pada tanggal 23 Februari 2025, perihal kelong wisata senggarang yang dikelola Kelong Madu Tiga, tidak memiliki perizinan berusaha 2. Hasil Pengawasan tanggal 25 Februari 2025 a. Kelong wisata senggarang di lokasi oleh Kelong Madu Tiga memiliki NIB 19072200206520001 Tanggal 28 Oktober 2023 b. Memiliki KBLI 93249 Wisata tira Lainnya c. Ijin KKPRL Nomor 1310221052100015 Tanggal 13 Oktober 2022 d. Luas PKKPRL 3.31 Ha dengan kedalaman 3 meter e. Pemilik saudara Ambran (NIK 212020310740001) g. Nomor telpon 0811669585 h. Koordinat 09456 LU 104.423 BT 3. Analisa Pengawasan a. Kelong wisata senggarang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam PKKPRL, diantaranya, menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, merekrut masyarakat sekitar, serta memenuhi kewajiban memberikan layanan tahunan b. Kelong wisata senggarang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menunjang pariwisata kemaritiman 4. Indikasi Pelanggaran Kelong wisata senggarang telah memenuhi kewajiban yang sesuai tertera dalam hak dan kewajiban di KKPRL, namun diminta untuk berkoordinasi dengan BPSPJ Tanjung Pinang terkait pengelolaan ruang Laut di perairan Senggarang.	Telah ditindaklanjuti	Kepala DPMPSTP Tanjungpinang Rungkam Soal Izin Kelong Pancingan Madu Tiga - Ulasfakta.co
8	#8728681	https://www.mediakepri.co.id/region/1514571676/hnsi-laporkan-cv-adhy-tama-rusak-mangrov-dan-terumbu-karang-di-perairan-anambas-psdkp-tidak-respon	24 Februari 2025	Kelautan dan Perikanan	MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) melaporkan CV Adhy Tama yang telah melakukan kerusakan terhadap pohon mangrove dan terumbu karang di bibir pantai perairan Anambas. Penusakan itu terjadi akibat proyek pembukaan badan Jalan dan pengerasan Jalan Lingkar Bajau, Dusun Etang, Desa Air Putih Kecamatan Siantan Timur, Anambas. Pihak HNSI telah melaporkan kejadian tersebut ditujukan kepada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kabupaten Anambas. Namun sayangnya hingga kini pihak PSDKP belum merespon atas laporan tersebut, seakan pembiaran terhadap ulah CV Adhy Tama tersebut. Menurut Ketua HNSI Kecamatan Siantan Timur Anambas, Habibi, dari dampak kerusakan yang di timbulkan oleh pelaksana proyek Jalan lingkar Pulau Bajau tersebut dinilainya telah merusak 3 aspek. Yakni, berupa kerusakan terumbu karang, mangrove dan pasir pantai di perairan Kecamatan Siantan Timur, Anambas. "Atas temuan tersebut kami telah melaporkan kepada PSDKP. Namun hingga kini belum ditanggapi dan tidak ada tindak lanjutnya," ujar Habibi, Senin 17 Februari 2025. Bahkan katanya, pihaknya juga telah berkoordinasi ke pihak konservasi atas kerusakan tersebut yang belum ada tindakan dari PSDKP Anambas. Selain itu laporan juga telah dilayangkan ke cabang dinas provinsi kelautan yang berada di Anambas. "Karena kan kewenangan laut untuk 0 - 12 mil itu berada di provinsi. Sama hingga kini instansi tersebut juga belum merespon juga," jelasnya.	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	"Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat terkait kegiatan yang merusak terumbu karang dan mangrove di Perairan sekitar Dusun Etang, Air Putih Kab. Kepulauan Anambas". Dari hasil inspeksi lapangan tanggal 24 Februari 2025 disampaikan beberapa poin sebagai berikut: 1. Sumber Aduan Sumber aduan masyarakat disampaikan melalui pesan media online oleh Ketua HNSI Kec. Siantan Timur. Adapun aduan berupa informasi adanya excavator pembangunan jalan lingkar yang diturunkan ke laut merusak terumbu karang, tempat pemancib bibit kerapu dan mangrove. 2. Hasil Inspeksi Lapangan a. Lokasi aduan masyarakat berlokasi di Perairan Laut sekitar Dusun Etang pada koordinat 3,1391 N dan 106,3179 E. b. Terdapat area pendalaman alur pompong di lokasi aduan. c. Tidak ditemukan excavator yang diadakan di lokasi aduan. 3. Hasil Permintaan Keterangan a. Informasi dari warga yang menentang di lokasi aduan diperoleh keterangan bahwa kegiatan pendalaman alur pompong tersebut berada pada alur untuk tambai labuh pompong warga. Sedianya kegiatan tersebut dilakukan tanpa menambang mangrove maupun mengeruk terumbu karang. Lokasi tersebut dekat dengan pantai dan hanya terdapat batu karang (dead coral). Terkait dengan kegiatan nelayan mencari bibit kerapu disampaikan bahwa lokasinya berada disekitar terumbu karang bukan di alur pompong. b. Informasi dari Konsultan pembangunan jalan lingkar diperoleh keterangan bahwa pendalaman alur dilakukan untuk memudahkan pompong membawa mesin pemecah batu demi kelancaran pembangunan jalan lingkar. 4. Analisa Berdasarkan analisa citra hasil drone di lapangan dan history citra google earth diketahui bahwa benar terdapat area pendalaman alur pompong seluas 0,065 hektar dengan jarak titik terluar dari garis pantai 74,87 m dan 88,58 m ke terumbu karang hidup. Tidak ditemukan adanya penambangan mangrove dilihat dari history citra, dan tidak adanya kerusakan terumbu karang. 5. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa citra, inspeksi lapangan dan keterangan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kerusakan mangrove dan terumbu karang dari kegiatan pendalaman alur pompong. 6. Rekomendasi a. Informasi dari Ketua Koperasi Nelayan Sejatiheh Sehati Saudara fredri lokasi tambak merupakan lahan yang dimiliki oleh anggota koperasi, dengan luas lahan penunntukan tambak seluas kurang lebih 2 hektar. Telah dilaksanakan pengawasan dari pengawas perikanan pada tanggal 4 Juni 2024 di lokasi tambak. Sampai dengan inspeksi dilaksanakan kopensi belum melaksanakan akta usaha budidaya udang. Tidak ada kegiatan pembubutan hutang seperti yang diadukan. Memiliki NIB dengan Nomor 0607230534901 terbit tanggal 6 Juli 2023 KBLI/03254 Penbasaran Crustacea air payau. Peretujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dari Bupati Lingga dengan nomor 1711201121040005 terbit tanggal 17 November 2023. E-KUSUKA dengan nomor 0180221049212375 b. Informasi dari masyarakat setempat tidak ada kegiatan pembubutan hutang mangrove seperti yang diadukan. Dan tidak ditemukan excavator di lokasi foto excavator dalam aduan merupakan foto lama pada saat pembuatan kolam palu tahun 2024. c. Informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup "Ya ada mangrove tapi tidak termasuk didalam kawasan tambak kepencilan lahan peronangan angkot koperasi konsumen nelayan sejatiheh karena hiasan tidak luas maka perizinan untuk lingkungan cukup SPPL (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup) sesuai peraturan yg berlaku. d. Info dari Bapak Ryan UPT KPHIP Prov Kepri lahan tambak masuk dalam kawasan APL dan pengelolaan di kewenangan Kabupaten. e. Info dari Bapak Andi pekerja tambak, tidak terdapat mangrove pada lokasi tambak, pada sempadan lokasi berjarak ± 5 meter terdapat mangrove yang ditanakan sebagai penahan pemecah ombak untuk melindungi tambak 4. Analisa Berdasarkan analisa inspeksi lapangan, citra Marfish dan history citra google earth diketahui bahwa benar terdapat area Tambak udang seluas ± 2 hektar dengan jarak titik terluar dari garis pantai 140,66 m. Tidak ditemukan adanya penambangan mangrove dilihat dari history citra, pembersihan lahan pada vegetasi semak dan pohon tahunan kebun berupa rambutan, pelam, nimbang dan kuin. 5. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa citra, inspeksi lapangan dan keterangan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kerusakan mangrove dari kegiatan pembukaan lahan tambak tersebut.	Telah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1p5H81Hm5bsVYH40mOE50XYML_u1fWx2?usp=drive-link
9	#8868156	https://radarkepri.com/kejahatan-lingkungan-di-lingga-mangrove-jadi-tambak-udang/	4 Maret 2025	Kelautan dan Perikanan	Lingga, Radar Kepri-Kasus dugaan kejahatan lingkungan berupa pengrusakan hutan mangrove (bakau) yang beralih fungsi jadi tambak udang di Kabupaten Lingga, setelah disorot media ini, akhirnya mendapat atensi dari dinas terkait. Kamis (27/2/2025) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga akan melakukan crosscek Tambak udang di jalan Dato Kaya Montel, Kampung Cenut, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Prov Kepri) Pasalnya, Tambak Udang dikabarkan milik H Anam yang saat ini menjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Lingga itu di dibuat di Lahan Mangrove (Bakau) Pada halhutan bakau (mangrove) tersebut milik negara yang harus dilestarikan. Namun, di kabupaten Lingga dirusak untuk membuat tambak udang demi keuntungan pribadi. Tambak udang tersebut diketahui dibuat menggunakan fasilitas negara berupa Excavator dari hibah Provinsi Prov Kepri beberapa tahun lalu. Jika menajik ke Pasal 98 dan Pasal 109 jo. Pasal 116 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009/ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bisa diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun danenda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (s epuluh miliar rupiah). Kepala Dias Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, Joko Wiyono dikonfirmasi awak media ini melalui pesan singkat ke Ponselnya Rabu (26/2) menjelaskan pihaknya akan melakukan crosscek ke Bidang. "Walaupunalm hekok pagu karena crosscek terlebih dahulu ke bidang 🙏" Tulis Joko singkat. Pantauan awak media ini di lapangan, selain tambak udang yang dibuat di kawasan hutan mangrove, ada tambak udang yang dibuat di hutan mangrove di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Namun hingga saat ini belum ada tindakan secara hukum oleh pihak terkait. Terkait dengan uraian di atas, hingga berita ini di publikasi, pihak terkait lain nya, belum berhasil dikonfirmasi.	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	"Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat terkait kegiatan dugaan merusak mangrove di jalan Dato Kaya Montel, Kampung Cenut, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau". Dari hasil inspeksi lapangan tanggal 5 Maret 2025 disampaikan beberapa poin sebagai berikut: 1. Sumber Aduan Sumber aduan masyarakat disampaikan melalui pesan media online RadarKepri.com. Adapun aduan berupa informasi adanya excavator pembangunan Tambak udang yang merusak Lahan Mangrove. 2. Hasil Inspeksi Lapangan a. Lokasi aduan masyarakat berlokasi di jalan Dato Kaya Montel, Kampung Cenut, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 0 14° 22'08"S - 104 0 34' 29,72" E. b. Tidak Terdapat area pengarsanan/penebangan mangrove di lokasi aduan, pengarsanan lahan diniali pada tahun 2022, dengan kepemilikan lahan pribadi. c. Tidak terdapat aktivitas penbasaran udang di lokasi aduan, terdapat 5 kolam penbasaran dan 2 kolam limbah. 3. Hasil Permintaan Keterangan a. Informasi dari Ketua Koperasi Nelayan Sejatiheh Sehati Saudara fredri lokasi tambak merupakan lahan yang dimiliki oleh anggota koperasi, dengan luas lahan penunntukan tambak seluas kurang lebih 2 hektar. Telah dilaksanakan pengawasan dari pengawas perikanan pada tanggal 4 Juni 2024 di lokasi tambak. Sampai dengan inspeksi dilaksanakan kopensi belum melaksanakan akta usaha budidaya udang. Tidak ada kegiatan pembubutan hutang seperti yang diadukan. Memiliki NIB dengan Nomor 0607230534901 terbit tanggal 6 Juli 2023 KBLI/03254 Penbasaran Crustacea air payau. Peretujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dari Bupati Lingga dengan nomor 1711201121040005 terbit tanggal 17 November 2023. E-KUSUKA dengan nomor 0180221049212375 b. Informasi dari masyarakat setempat tidak ada kegiatan pembubutan hutang mangrove seperti yang diadukan. Dan tidak ditemukan excavator di lokasi foto excavator dalam aduan merupakan foto lama pada saat pembuatan kolam palu tahun 2024. c. Informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup "Ya ada mangrove tapi tidak termasuk didalam kawasan tambak kepencilan lahan peronangan angkot koperasi konsumen nelayan sejatiheh karena hiasan tidak luas maka perizinan untuk lingkungan cukup SPPL (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup) sesuai peraturan yg berlaku. d. Info dari Bapak Ryan UPT KPHIP Prov Kepri lahan tambak masuk dalam kawasan APL dan pengelolaan di kewenangan Kabupaten. e. Info dari Bapak Andi pekerja tambak, tidak terdapat mangrove pada lokasi tambak, pada sempadan lokasi berjarak ± 5 meter terdapat mangrove yang ditanakan sebagai penahan pemecah ombak untuk melindungi tambak 4. Analisa Berdasarkan analisa inspeksi lapangan, citra Marfish dan history citra google earth diketahui bahwa benar terdapat area Tambak udang seluas ± 2 hektar dengan jarak titik terluar dari garis pantai 140,66 m. Tidak ditemukan adanya penambangan mangrove dilihat dari history citra, pembersihan lahan pada vegetasi semak dan pohon tahunan kebun berupa rambutan, pelam, nimbang dan kuin. 5. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa citra, inspeksi lapangan dan keterangan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kerusakan mangrove dari kegiatan pembukaan lahan tambak tersebut.	Telah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1p5H81Hm5bsVYH40mOE50XYML_u1fWx2?usp=drive-link

10	#8945805	https://ciberz.one.id/2025/03/19/stok-file-pt-hermina-jaya-dalam-sengketa-hukum-pt-karya-ray-a-di-pratama-minta-hentikan-aktivitas-loading-hingga-ada-putusan-hukum-telap/	17-Apr-25	Kelautan dan Perikanan	<p>">Lingga, Obzorone.id – Stok file baokst PT Hermina Jaya (HJ) di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat masih dalam sengketa hukum dengan PT Karya Raya Ad Pratama (KRAP). Namun, saat ini PT HJ melakukan aktivitas loading baokst untuk stok file yang masih dalam sangketa tersebut.</p> <p>Menanggapi hal ini, kuasa hukum PT KRAP, RJK dan Partner, meminta PT HJ untuk menghentikan loading baokst tersebut. Jika PT HJ tidak mengindahkan pernyataan PT KRAP ini, pihaknya akan membawa persoalan ini ke jalur hukum.</p> <p>->Saat ini proses hukum untuk kepemilikan stok file baokst sebanyak 180.000 ton masih berlangsung. Kenapa PT Hermina berani melakukan loading yang jelas tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Kami minta segera hentikan loading sampai ada keputusan dari Putusan Pengadilan (Inkrak) dari , kata Jack KUHON,SE.SH.MH Rio KUHON SH dan Jeki Mamsah dari RJK and Partner di Dabo Singkep, Rabu (19/03/2025)</p> <p>Dikatakan, proses hukum baokst PT HJ dan KRAP awalnya berdasarkan gugatan PT KRAP ke Pengadilan Negeri Kota Batam. Pada gugatan tersebut pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan PT KRAP atas baokst 180 ribu ton yang berada di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat.</p> <p>Atas keputusan tersebut PT HJ tidak terima dan mengajukan gugatan ke tingkat yang lebih tinggi pada Pengadilan Tinggi Banding Kepri. Hingga saat ini prosedya masih berlangsung.</p> <p>->Dengan putusan Nomor : 319/Pdt.G/2024/PN Batam diputuskan mengabulkan gugatan kami. PT HJ melakukan banding. Terus kenapa mereka tidak menghormati proses hukum," kata Jack KUHON menambahkan Jack menambahkan, atas aktivitas loading yang saat ini dilakukan PT HJ pihakrya telah melaporkan kepada instansi terkait di Kabupaten Lingga. Pelaporan dilakukan agar instansi terkait tersebut mengetahui persoalan hukum yang masih berlangsung.</p> <p>->Kita telah melayang surat ke instansi terkait lainnya untuk menjadi pertimbangan akan aktivitas loading yang dilakukan PT Hermina tersebut,terangnya.</p> <p>Informasi yang himpun media ini, loading baokst PT HJ saat ini masih berlangsung. Loading baokst dilakukan di pelabuhan Terminal Khusus (Tersus) PT Bintang Cipta Artha."</p>	Anonim	Aliem Wijaya	Miscid	<p>"- Pada tanggal 18 April 2025, Polsus PWP3K PSDKP Batam telah melakukan pengawasan ruang laut terhadap PT. Telaga Bintang Jaya.</p> <p>- Dokumen Perizinan PT. Telaga Bintang Jaya yaitu:</p> <p>1. Perizinan Dasar</p> <p>a. NIB Nomor : 9120108750554 Tanggal 05 Juli 2019 Oleh BKPM</p> <p>2. Perizinan Berusaha</p> <p>a. Izin Terminal Khusus Kementerian Perhubungan Tanggal 14 November 2019</p> <p>b. Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahang Galian Baokst PT Telaga Bintang Jaya di Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Nomor : A.1374/LAL.308/DJPL Tanggal 14 November 2019</p> <p>- PT. Telaga Bintang Jaya melakukan reklamasi pada tahun 2012 dan selesai ditahun 2014 dengan Luas 0,05 Ha.</p> <p>- Pelaksanaan reklamasi diluar perizinan Tersus (Terminal Khusus) tidak memiliki Izin Apapun dan material tanah diambil dari lahan yang telah terafilikatif.</p> <p>- Berdasarkan point a dan c diatas bahwa terdapat indikasi reklamasi yang dilakukan tanpa adanya perizinan dasar PKPRL dan tanpa dilengkapi Ijin reklamasi.</p> <p>- Pada saat Pengawasan oleh Polsus PWP3K tidak ditemukan ekosistem seperti terumbu karang dan mangrove pada lokasi reklamasi.F11</p> <p>- Saat ini telah dilakukan rapat supervisi bersama Dit. PSDK, Dit. PP, dan Katrima Hukum Setidting PSDKP dan akan dilakukan tindakan lain berupa penghentian sementara kegiatan oleh Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Batam</p>	Telah di tindak lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1JM_CtBs9Peja5R3WY8drXo-F2e_HVn?usp=drive-link
11	#8945857	Laporan Nelayan (Bapak Salim)	16-Apr-25	Kelautan dan Perikanan	<p>"Terdapat Laporan dari Salah Satu Nelayan (Bapak Salim) di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, bahwasanya telah terjadi konflik atau gesekan dari beberapa Nelayan akibat kejadian yang terjadi dengan PT. Muli Ocean Shipyard (PT.MOS);</p> <p>Kejadian tersebut di Pihak PT.MOS yang keluar kapal dari Pihak PT.MOS</p> <p>->Dengan putusan Nomor : 319/Pdt.G/2024/PN Batam diputuskan mengabulkan gugatan kami. PT HJ melakukan banding. Terus kenapa mereka tidak menghormati proses hukum," kata Jack KUHON menambahkan Jack menambahkan, atas aktivitas loading yang saat ini dilakukan PT HJ pihakrya telah melaporkan kepada instansi terkait di Kabupaten Lingga. Pelaporan dilakukan agar instansi terkait tersebut mengetahui persoalan hukum yang masih berlangsung.</p> <p>->Kita telah melayang surat ke instansi terkait lainnya untuk menjadi pertimbangan akan aktivitas loading yang dilakukan PT Hermina tersebut,terangnya.</p> <p>Informasi yang himpun media ini, loading baokst PT HJ saat ini masih berlangsung. Loading baokst dilakukan di pelabuhan Terminal Khusus (Tersus) PT Bintang Cipta Artha."</p>	Salim	Aliem Wijaya	Miscid	<p>"-Pasca Pengaduan Nelayan Wilker PSDKP Kabupaten Tanjung Balai Karimun telah melakukan pengumpulan data dan informasi terkait konflik antara nelayan dan PT.Marine Ocean Shipyard (PT.MOS).</p> <p>-Tahap dilakukan Wawancara dan Diskusi bersama Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Tanjung Balai Karimun</p> <p>-Kemudian dilakukan Pengalangan dan Mediasi bersama pihak PT.MOS untuk mencapai kesepakatan bersama dengan nelayan</p> <p>-Pihak perusahaan bersedia untuk melakukan ganti rugi terhadap nelayan yang terdampak dalam hal ini Bapak Salim yang merupakan Nelayan Rawai dan konflik sudah diselesaikan dengan kesepakatan bersama secara kekeluargaan</p>	Telah ditindak lanjut	https://drive.google.com/file/d/1tkwvJKZUjVBG9MC19f9lUS_wLq3GfMvIew?usp=drive-link
12	#8946841	https://radark.eprl.com/pembangunan-jalan-dan-dermaga-di-selambak-rusak-terumbu-karang/	15-Apr-25	Kelautan dan Perikanan	<p>"Anambas, Radar Kepri-Skandal pembangunan jalan dan dermaga beton di Resort desa Selambak, Batu Belah kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) semakin menarik. Ada indikasi pelanggaran dan potensi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.</p> <p>Indikasi diatas berdasarkan informasi dan data yang diperoleh radarkepri.com dan konfirmasi dengan pihak terkait,"Pembangunan itu, diduga belum ada izin pemanfaatan ruang laut dan merusak terumbu karang bang,"terang sumber.</p> <p>Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, diketahui bahwa, sejak Tahun 2014, perairan di KKA, tepatnya di lokasi pembangunan ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dengan kriteria Taman Wisata Perairan. Penetapan ini berimplikasi konsekuensi hukum atas pelanggaran dan pidana terhadap pelaku.</p> <p>Sumber dilapangan menyebutkan, pembangunan itu juga merusak sejumlah terumbu karang dan mengganggu ekosistem laut. Berdasarkan realita dan informasi diatas, para pelaku merusak terumbu karang dan memanfaatkan ruang laut maupun pejabat yang diduga memberikan restu (ijin) dapat dijerat pidana tentang pengrusakan terumbu karang.</p> <p>Pelaku merusak karang dapat dijerat Tindak Pidana Karena Melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Penetapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Destruktif Keajahtan Ekosistem Terumbu Karang yang tepat dan sesuai dengan rumusan dalam pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Daerah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda Rp2.000.000,000.00 (dua miliar rupiah)</p> <p>Hadi, Korwas PSDKP Anambas dikonfirmasi tindaklanjut atas dugaan pemanfaatan ruang laut dan pengrusakan terumbu karang di wilayah kerjanya menuliskan,"Belum fix bang, masih berproses,"tulisnya.</p> <p>Hadi menambahkan,"Ijin yang berwenang menerbitkan dijen PKRL, di Anambas ada UPT Loka Konservasi, sebagai informasi awal,"terangnya.</p> <p>Menurut Hadi,"izin, informasi dari pusat yang bersangkutan sudah mengurus dokumen PKKPRL dan telah verifikasi lapangan tanggal 15 Oktober 2024 lalu. Dari hasil penilaian teknis dan verifikasi lapangan, permohonan tersebut diinformasikan untuk diterima atau disetujui permohonan PKKPRLnya. Yang bersangkutan juga telah membayar PNPB, seharusnya dokumen PKKPRLnya juga telah terbit pak,"bebenya.</p> <p>Ditambahkan Hadi,"Untuk memastikan kami berencana untuk turun ke lapangan,"tutunya.</p> <p>Sedangkan Kadis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Said Sudrajat Mazlan yang dikabarkan menerbitkan rekomendasi ijin, hingga berita ini ditul belum memberikan jawaban.</p> <p>Resor ini dikabarkan dikelola Stefan (pengurus) namun pemiliknya sebenarnya abangnya,"Nama panggilannya Ijen juga yang didapat dari orang tuanya bernama Eek, terang sumber. Namun sumber tidak mengetahui dari mana Eek mendapatkan lahan tersebut.</p> <p>Sebagai catatan lokasi resor ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari AMP milik PT PBK yang disegel KKP karena memanfaatkan ruang laut berupa pembangunan jeti (dermaga) tanpa ijin berapa waktu lalu. (Ijin jeti tak terbit karena kawasan itu berada dalam konservasi laut.</p> <p>Hingga berita ini dimuat media masih menunggu jawaban dan penjelasan dan pihak-pihak terkait. Konfirmasi dengan pihak kementerian Kelautan dan direktur KKP masih diupayakan,(fian)</p>	Anonim	Aliem Wijaya	Miscid	<p>"Satwas SDKP Kep. Anambas melaporkan giat tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut di Selambak, Kab. Kepulauan Anambas tanggal 21 April 2024. Dari hasil inspeksi lapangan Polsus PWP3K Satwas SDKP Kep. Anambas bersama Wilker Kawasan Konservasi Kep. Anambas disampaikan beberapa poin sebagai berikut :</p> <p>1. Sumber aduan</p> <p>a. https://www.kejoraNews.com/2025/04/hsi-harapkan-instansi-terkait.html?m=1, Tanggal 20 April 2025</p> <p>b. https://www.mandapras.co.id/izin-diduga-terbit-resort-selambak-desa-tembung-lakukan-pembangunan-pelantar-beton/, Tanggal 20 April 2025</p> <p>c. https://radarkepri.com/pembangunan-jalan-dan-dermaga-di-selambak-rusak-terumbu-karang/, Tanggal 15 April 2025</p> <p>2. Hal yang dilaporkan</p> <p>Pemanfaatan ruang laut tanpa dokumen PKKPRL yang diduga merusak terumbu karang, tempat mencari bibit ikan dan tidak adanya penanda bangunan untuk keselamatan nelayan.</p> <p>3. Hasil inspeksi lapangan</p> <p>Polsus PWP3K Satwas SDKP Kep. Anambas telah melaksanakan inspeksi lapangan berdasarkan ST Nomor B.878/PSDKPLan.2/KP.440/IV/2025 tanggal 17 April 2025, dengan hasil sebagai berikut :</p> <p>A. Identitas pelaku usaha</p> <p>JEJAKA ADVENADUS yang ber Kantor di Jl Tamban, Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kepulauan Anambas. Status permodalan PMDN dengan skala usaha mikro. Lokasi usaha berada di perairan Selambak, Temburun, Kec. Siantan.</p> <p>B. Dokumen yang dimiliki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor induk berusaha : 1216000212065 yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 dengan KBLI 52101 (Pergudangan dan penyimpanan), KBLI 55193 (Vila), 47112 (Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman) - Izin usaha (Tanda Datar Usaha Pariwisata) yang diterbitkan tanggal 20 April 2021 - C. Indikasi pelanggaran - Berdasarkan inspeksi lapangan diperoleh informasi bahwa JEJAKA ADVENADUS memanfaatkan ruang laut berupa bangunan menetap lebih dari 30 hari, bangunan utama dan jembatan penghubung, tiang pancang cottage, tiang penyangga kabel listrik dengan luas keseluruhan bangunan 0,124754 hektar tanpa dokumen PKKPRL - Tidak ditemukan adanya kerusakan terumbu karang dalam pelaksanaan pembangunan fisik, pemasangan tiang pancang dilakukan di sela-sela karang. 4. Hasil Permintaan Keterangan Permintaan keterangan dilaksanakan berdasarkan ST Nomor B.887/PSDKPLan.2/KP.440/IV/2025 tanggal 21 April 2025 terhadap pengelola usaha dengan hasil sebagai berikut : - Telah mengajukan permohonan KKPRL Pada 10 September 2024, penilaian teknis tanggal 9 Oktober 2024, verifikasi lapangan tanggal 15 Oktober 2024, kemudian perbaikan dokumen pada tanggal 22 Oktober 2024. Selanjutnya tagihan PNPB keluar tanggal 26 November 2024 dan peneroran PNPB dilakukan pada tanggal 2 Desember 2024. Sampai saat ini PKKPRL belum diterbitkan. - Membenarkan adanya pembangunan fisik di lokasi usaha yang menetap lebih dari 30 hari. Bangunan utama telah ada pada saat pengajuan PKKPRL, jembatan/pelantardibangun sejak 13 Januari 2025 hingga saat ini. - Berkomitmen menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang, dalam pembangunan fisik tidak merusak terumbu karang karena akan diadakan objek snorkeling pelayaran usaha. - Tidak melarang nelayan lokal untuk mencari bibit ikan di sekitar lokasi usaha. 5. Rekomendasi - Dilakukan tindakan lain pengawasan, penghentian sementara kegiatan pembangunan fisik. - Dilakukan supervisi untuk tindak lanjut sanksi administrasi. - Kepada pengelola segera membuat penanda lokasi untuk keselamatan nelayan 	Telah di tindak lanjut	3. Jejaka Advenadus Anambas - Google Drive
13	9037349	https://harian.haluankepri.com/kapel-pengoboman-ikan-beroperasi-terang-di-laut-lingga-luput-dari-perhatian-penegak-hukum/	26 Mei 2025	Kelautan dan Perikanan	<p>LINGGA (HK) – Nelayan Kabupaten Lingga dresahkan dengan beroperasinya kapal pengoboman ikan yang beraksi secara terang-terangan di wilayah laut cibia Desa Pekajang, Kecamatan Lingga dan perairan Sayak, Desa Pulau Lalang di Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga. Ironisnya, aksi yang dilakukan ini, tidak terpantau aparat penegak hukum di daerah yang berujung Bunda Tanah Melayu ini.</p> <p>Informasi yang diperoleh media ini, aktivitas kapal berlangsung disiang hari. Oknum pelaku berkeliaran di laut selama berhari hari. Hasil Ikan yang diperoleh dijual kepada salah seorang oknum penampung Ikan di Kelurahan Pancur, Kecamatan Lingga Utara.</p> <p>"Tentu sangat merugikan. Kami harus waspada karena takut terkena bom juga hasil tangkapan kami jauh menurun," kata nelayan yang minta namanya tidak disebutkan kepada media ini demi keselamatannya, Senin (26/5/2025).</p> <p>Kegiatan menangkap ikan dengan cara pengoboman sangat merugikan nelayan. Terumbu karang banyak yang rusak, ikan kecil banyak yang mati. Kondisi ini tentu, merugikan tidak hanya nelayan tapi juga masyarakat Kabupaten Lingga pada umumnya.</p> <p>"Kalau terumbu karang, ikan kecil sudah mati, bagaimana keberlangsungan kami ke depan," ucapny. Ia berharap ada upaya. Intens dari penegak hukum di Kabupaten Lingga untuk menerbitkan aktivitas kapal pengoboman ikan ini. "Kami tidak dapat berbuat banyak, karena oknum yang melakukan pengoboman ikan adalah nelayan lokal sendiri," imbuhnya.</p> <p>Terkait hal ini Kasatpol Airud Polres Lingga, Iptu Nofrianto Karo-Karo belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi media ini. (tir)</p>	Anonim	Aliem Wijaya	Miscid	<p>Pada 27 Mei 2025, sebagai tindak lanjut pemberian terkait dugaan kegiatan Destruktif Fishing (penangkapan ikan menggunakan bom), Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan giat operasi patroli Kapal Pengawas HIU 03 di perairan Lingga.</p> <p>Kegiatan operasi pengawasan SDKP oleh KP. HIU 03 telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) kapal Ikan Indonesia (KII), 1 (satu) kapal isap produksi (KIP) dan 2 (dua) pemeriksaa objek kelautan (SOK). Dalam Operasi Periode ini KP. HIU 03 Operasi Pengawasan Bertolak dari Batam dan Berakhir di Batam dengan hari operasi selama 5 (lima) hari di mulai pada tanggal 27 Mei s/d 31 Mei 2025.</p> <p>Dari giat operasi tersebut pada semua kapal perikanan yang diperiksa belum didapati adanya indikasi kegiatan Destruktif Fishing. Adapun tindakan penunjang lainnya adalah Pangkalan PSDKP Batam melalui Satwas SDKP Tanjung Pinang pada 3 Juni 2025 melakukan koordinasi dengan Pos Angkatan Laut Kijang dalam rangka memperkuat pengawasan terkait kegiatan Destruktif Fishing.</p>	Telah di tindaklanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1JL_UeqTnTc20QYjOXZyOx0tTkwvq9oVen?usp=drive-link

14	9137641	WhatsApp	12 Juni 2025	Kelautan dan Perikanan	Laporan dari HNSI Kota Batam, bahwa terjadi pencemaran akibat dari kegiatan budidaya udang di Jembatan VI Kel. Galang Baru Kec. Galang Kota Batam (lokasi depan Kepri Coral)	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>Pada tanggal 13 Juni 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap PT. Daeha Susan Batam dengan hasil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Daeha Susan Batam bergerak di bidang usaha subsektor pembudidayaan ikan lokasi usaha berada di Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan koordinat 0.6480 N, 104.2304 E; - PT. Daeha Susan Batam telah memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) 1501240077884 tanggal 15 Januari 2024 status Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03254 – Pembesaran Crustacea air payau; - Kegiatan usaha PT. Daeha Susan Batam adalah pembesaran udang Vannamei (Litopenaeus Vannamei) di tambak; - Perusahaan telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi RKL-RPL Rinci dalam Kawasan, Pernyataan Mandiri K3L, Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Lokasi Kawasan, Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); - Lahan usaha budidaya hanya berada di darat serta sudah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 01032410212171069 tanggal 15 Januari 2024 seluas 52.014,56 meter persegi; - Benih udang berasal dari PT. Indo Benur Sejahtera yang sudah memiliki Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik Nomor 2944.0610.AI.B.0-Form CPIB23 tanggal 6 Oktober 2023; - Pakan yang digunakan yaitu merk Ruby SP produksi De Heus dan terdaftar ISO Nomor 22000:2018; - Obat-obatan yang digunakan yaitu merk Vitamin L-Ascorbic Acid WS-FG produksi Delta Sarana Indonesia; - Terdapat 3 petak kolam pengelolaan limbah dengan ukuran 20m x 20m; - Air hasil budidaya udang hanya langsung mengalir melalui ketiga petak tersebut, tanpa dilakukan perlakuan; - Air hasil buangan pada kolam pengelolaan limbah yang terakhir berbau dan terdapat buih pada permukaan air; - Jumlah tenaga kerja sebanyak 6 orang yang keseluruhan pekerja laki-laki serta berkebangsaan Indonesia; - Untuk menindak lanjuti hasil pengawasan ini, Pengawas perikanan akan merekomendasikan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Batam untuk dilakukan pemanggilan untuk dilakukan permintaan keterangan. 	Telah di tindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1_RJX9tj0rbsLUXBmlz-Fge45jU13WM?usp=drive_link
15	9137736	https://www.suarabirokrasi.com/2025/06/18/fakibat-meresahkan-masyarakat-minta-psdkp-dan-pemab-anambas-bongkar-pelabuhan-jeti-di-padang-melang/ https://www.suarabirokrasi.com/2025/06/24/jadi-akses-masuk-material-proyek-irigasi-kementerian-pu-warga-anambas-minta-pelabuhan-legal-di-bongkar/	18 Juni 2025	Kelautan	<p>suarabirokrasi.com, Anambas,- Kelompok Nelayan Desa Bukit Padi bersama sejumlah warga meminta agar dilakukan tindakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang – undangan terkait Pelabuhan Jeti di ujung Pantai Padang Melang, Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibangun tanpa ijin atau ilegal.</p> <p>Sebab dampak penimbunan untuk pembangunan pelabuhan Jeti yang dinilai merusak ekosistem laut dan memperkeruh air laut. Selain itu, penggunaan pelabuhan jeti “ilegal” untuk sandar kapal tongkang bermuatan material bangunan yang berlangsung belakangan ini, juga dikhawatirkan kian memperkeruh air laut di sekitar pantai yang menjadi area tangkap nelayan</p> <p>Ketua Nelayan Desa Bukit Padi, Dedi Hariadi kepada media ini, Senin (16/06) menjelaskan, sejak Pelabuhan Jeti itu berdiri, sampai sekarang, warga setempat telah banyak mengalami kerugian, terutama buat nelayan pesisir dalam mengais rezeki.</p> <p>Dengan adanya Jeti di area pantai memberikan dampak besar dalam banyak hal, baik dari sisi Terumbu Karang yang dinilai telah dirusak, hingga hilangnya Keindahan pantai yang ada.</p> <p>“Dulu di area ujung Jeti itu tempat kami nelayan kecil memancing ikan manyu, sekarang kami sudah tidak bisa lagi memancing ikan di area tersebut, karena Karang yang ada sudah di rusak dikarenakan tertimbun dengan batu yang tersusun panjang di area Pelabuhan jeti,”ucap Dedi Hariadi yang akrab disapa Adi.</p> <p>Adi berharap agar pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Anambas segera turun ke lapangan untuk meninjau serta membuat tanda batas larangan (segel), agar tidak digunakan karena berdampak melanggar aturan dan meresahkan masyarakat serta nelayan sekitar.</p>	Anonim	Aliem Wijaya	Misdi	<p>Pada tanggal 25 Juni 2025, Polsus PWP3K Satwas SDKP Kep. Anambas telah melakukan inspeksi lapangan ke lokasi usaha guna pengumpulan bahan dan keterangan dengan hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benar, bahwa terdapat karang hidup di sekitar ujung jeti PT. KPS yang terpengaruh oleh sedimen timbunan jeti. 2. Terdapat jembatan di alur sungai Bili yang tidak mengakomodir akses keluar masuk bagi nelayan pada saat air laut pasang. <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan analisa kerusakan terumbu karang terdampak 2. Kepada pemilik usaha perlu memperbaiki jembatan untuk mengakomodir akses bagi nelayan 	Telah ditindak lanjuti	https://www.suarabirokrasi.com/2025/06/27/korwas-psdkp-anambas-bergerak-akan-kah-pemilik-jeti-di-padang-melang-dikenakan-sanksi/
16	9137786	Memorandum Nomor 100/DPSDKP-2P/W.310/VI/2025 dari Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan Perihal Laporan SMS dan WA Gateway Tanggal 12 Juni 2025	12 Juni 2025	Kelautan dan Perikanan	- Terdapat Laporan Aduan Masyarakat melalui SMS dan WA Gateway terkait adanya kerusakan mangrove dengan menggunakan alat berat berupa escavator untuk pembuatan tambak yang berada di Desa Sawang Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau;	Ardiansyah	Aliem Wijaya	Misdi	Telah dilakukan Tindak Lanjut dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan pada 16 Juni 2025 kepada Pihak Pemerintah Desa Sawang Dusun Mengkuse Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan juga telah dilakukan survey dan wawancara langsung kepada masyarakat setempat dan juga pembudidaya udang disekitar lokasi aduan. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Karimun.	Telah ditindak lanjuti	https://drive.google.com/file/d/1rCzQzGh-GINbSMnyKrlqgeBNVzcf-bH/view?usp=drive_link
17	9138001	UPTD Perikanan Kec. Moro	18 Juni 2025	Kelautan dan Perikanan	Adanya Permohonan dari UPTD Kec Moro terkait aduan masyarakat adanya konflik nelayan jaring kurau dan Nelayan tradisional diperbatasan Perairan Kec. moro dan Kec. Buaru	Bambang Hermanto	Aliem Wijaya	Misdi	Tindak Lanjut : Dilaksanakan Gelar Patroli Bersama dengan UPTD Kec. Moro pada Tanggal 30 Juni- 04 Juli 2025 sekaligus kegiatan Pengawasan di Perbatasan Perairan Kec Buru dan Kec. Moro	Telah dan Sedang Dalam Proses Tindak Lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1M85dcaXMaJT1jtaGa7sMbsziD0lyk-1?usp=drive_link

Ketua TPP

Misdi, S.T., M.Ec.Dev

Batam, 7 Juli 2025

Admin Pengaduan

Aliem Wijaya, S.St.Pi

Laporan Monitoring dan Evaluasi
Penanganan Pengaduan Masyarakat Pangkalan PSDKP Batam
Periode Semester I Tahun 2025



Oleh :

1. Aliem Wijaya, S.St.Pi



PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan, selain itu laporan ini disusun untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Semester II TahunTahun 2025 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja tim penanganan pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Batam, 7 Juli 2025

Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Ditandatangani
Secara Elektronik

Semuel Sandi Rundupadang
NIP. 19810329 200502 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Dasar Hukum	2
BAB II METODOLOGI KEGIATAN.....	4
2.1 Metode Pelaksanaan	4
2.1.1 Tim Pelaksana	4
2.1.2 Tempat dan Waktu Kegiatan	4
2.1.3 Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	4
2.2 Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan	5
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	6
3.1 Hasil	6
3.1.1 Rekap Aduan Masyarakat	6
3.1.2 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.....	17
3.2 Pembahasan.....	31
3.2.1 Evaluasi Penanganan Aduan Masyarakat	31
3.2.2 Evaluasi Atas Sarana Pengaduan.....	31
3.2.3 Evaluasi Atas Mekanisme Penanganan Pengaduan	31
3.2.4 Evaluasi Atas Tim Penanganan Pengaduan.....	32
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran.....	33
4.3 Tindak Lanjut.....	33
BAB V PENUTUP	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik dipilih sebagai cara tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*), dikarenakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance* yaitu pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Sehingga dianggap memiliki pengaruh besar terhadap aspek-aspek fungsi pemerintah lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Salah satu tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan pimpinan. Sehingga tercipta sistem pengawasan silang baik dari dalam maupun dari luar Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pangkalan PSDKP Batam sebagai salah satu unit kerja eselon III di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah mengimplementasikan hal tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Pangkalan tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Semester II Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan Kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan.

Adapun tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Semester II Tahun 2025 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat meliputi laporan pengaduan Laporan Pengaduan Masyarakat di unit kerja UPT, Satwas/Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMEN-KP/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 123/KEPMEN-KP/SJ/2016 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 29/KEP-DJPSDKP/2017 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II METODOLOGI KEGIATAN

1.1. Metode Pelaksanaan

1.1.1. Tim Pelaksana

Pelaksana evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam yang telah disahkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:

A. Pelaksana

1. Melakukan koordinasi penanganan pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I;
2. Memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
3. Memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
4. Melakukan komunikasi, koordinasi dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
5. Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan;
6. Menerima pengaduan untuk disampaikan ke Admin UPP UPT;
7. Melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan;
8. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
9. Menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada kepala unit pelaksana teknis;
10. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan melalui Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I; dan
11. Membuat laporan penyelesaian pengaduan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan kepada Unit Pelaksana Teknis.

B. Admin UPP UPT

1. Menerima dan menginput pengaduan dengan menggunakan SP4N-LAPOR!;
2. Melakukan verifikasi awal atas pengaduan;

3. Membantu tugas Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kewenangannya dalam penyelesaian pengaduan;
4. Menginput dan mengadministrasikan tindak lanjut penyelesaian pengaduan; dan
5. Membuat laporan setiap bulan mengenai penyelesaian pengaduan kepada Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis.

5.1.1. Tempat dan Waktu Kegiatan

Pelaksanaan evaluasi aduan masyarakat dilaksanakan selama Semester II Tahun 2025 di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam.

5.1.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Hal yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat adalah mekanisme evaluasi dengan sarana dan prasarana yang ada di Pangkalan PSDKP Batam yang berupa saluran aduan, terdiri dari:

1. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di pintu masuk Pangkalan PSDKP Batam, Jl. Trans Barelang Jembatan II, Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang, Batam;
2. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui pesan singkat ke nomor: SMS Gateway 0858 8888 417
3. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui aplikasi *whatsapp* nomor 0811 6662 017;
4. Melalui aplikasi atau Web LAPOR ! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

2.2. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan

1. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan penanganan pengaduan;
2. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan pengaduan;
3. Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika:
 - a. Pengadu mencabut pengaduan;

- b.** Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi TPP kepada Pengadu;
 - c.** Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari TPP dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan.
- 4.** Dalam hal Pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, pengadu dapat menghubungi TPP;
- 5.** Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak pengadu, Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian (TSPPK) pada Inspektorat V menyelenggarakan sistem pemantauan setiap bulan, triwulan atas pelaksanaan penanganan pengaduan di masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1 Rekap Aduan Masyarakat

Pada periode Semester II Tahun 2025 telah dibentuk tim penanganan pengaduan masyarakat oleh Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor **8** Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tanggal **24** Februari 2025. Selama periode Semester II Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam menerima aduan masyarakat melalui website Lapor, website dan whatsapp, diantaranya adalah:

1. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : [dinamikaglobaltimes.id](https://www.dinamikaglobaltimes.id)

Laporan : Aktivitas Pematangan Lahan di Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan tampaknya terus dipacu. Lahan yang luasnya berkisar 6 hektar itu bakal disulap menjadi tempat usaha pembesaran berbagai jenis hewan yang hidup di air payau. Seperti Udang, Kepiting dan Kerang. Usaha tersebut dinamakan Tambak Pembesaran Crustacea Air Payau. Sampai berita kedua ini diunggah, proses Pematangan lahan masih berlangsung. Layaknya sebuah Tambak, tentu saja harus dekat dengan bibir pantai. Soalnya, hewan yang dibesarkan harus hidup di air payau. Yang dimaksud dengan air payau adalah percampuran antara air asin dengan air tawar.

Dibalik lancarnya kegiatan itu, dan disebut-sebut telah mengantongi izin, justru muncul pertanyaan. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan Izin, sementara sebagian lahannya ditumbuhi tanaman Mangrove. Parahnya lagi, tanaman Mangrove yang tumbuh subur di lahan itu malah dibabat habis. "Terkait rencana Tambak Udang yang akan beroperasi di desa ini, saya rasa sah-sah saja. Tapi, jangan sampai merugikan masyarakat. Khususnya nelayan tradisional seperti kami ini. Takutnya, limbah yang ditimbulkan, dibuang begitu saja ke laut. Jika ini terjadi, tentu saja akan merugikan kami," tutur Syawal polos melalui Ponsel nya (14/01/2025).

Selain itu, lanjutnya. Kalau memang ada rencana mau buka usaha tambak, baiknya kan dimusyawarahkan dulu dengan masyarakat setempat. Apalagi di desa ini lebih banyak warga yang bekerja sebagai nelayan. Dan tanaman

Mangrove juga harus dijaga. Paling tidak, masyarakat setempat diberi prioritas untuk bekerja di perusahaan itu, “harap Syawal kepada perusahaan. Gencarnya pemberitaan terkait rencana usaha tambak itu, justru memicu Marlis Markhan, Sekretaris Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengomentarkannya. Marlis khawatir terjadi dampak buruk terhadap nelayan setempat di kemudian hari.

“Saya tertarik untuk mengomentari rencana pembangunan Tambak Udang di desa Pengujan itu. Dan saya menilai, kehadiran perusahaan berinvestasi di desa itu perlu didukung. Karena nantinya, secara otomatis akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat di desa tersebut, “ujar Marlis lewat telepon genggamnya (14/01/2025).

Disamping itu, lanjutnya. Pihak perusahaan harus melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan, guna mendapatkan perizinan. Karena, di negara kita ini ada aturan dan peraturan yang harus ditaati. Kami dari LKPI Provinsi Kepri wajib melindungi nelayan yang dirugikan. Dalam hal ini, saya atas nama Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia Provinsi Kepri berharap, agar ke depannya, pihak perusahaan menghindari hal-hal yang berdampak buruk terhadap nelayan di desa itu, “bebernya.

Perlu diketahui, bahwa tanaman Mangrove wajib dilindungi. Bahkan, berbagai aturan serta undang-undang juga telah diterbitkan oleh negara. Tak hanya itu, sanksi hukum serta denda materi juga dilimpahkan kepada siapa saja yang berani merusak tanaman Mangrove.

Herannya, pengusaha berinisial H ini malah bisa mendapatkan izin terkait pematangan lahan itu.

Ketika dikonfirmasi, H mengaku telah mengantongi izin atas kegiatan itu. Padahal, izin yang dimilikinya pun masih harus diverifikasi supaya bisa beroperasi.

Untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Alam serta memelihara kelangsungan hidup biota laut dan mempertahankan ekosistem, dirasa perlu bagi pihak-pihak berkompeten untuk meninjau ulang izin yang dimilikinya. (Richard).

Maraknya pemberitaan terkait aktivitas itu, warga setempat pun mulai berceles. Seperti yang disampaikan Syawal. Pria yang berprofesi sebagai nelayan tradisional di desa itu, mulai dilanda rasa cemas jika usaha tambak udang itu kelak beroperasi.

2. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Dedi Syahputra

Laporan : Aduan disampaikan oleh Dedi Syahputra (HNSI) di Kantor Satwas SDKP Kep. Anambas dan diterima oleh petugas pelayanan dengan Nomor Registrasi : 001/Kas-Lan2/I/2025. Aduan berisi informasi tentang pengerukan batu karang yang bersifat merusak di perairan Desa Air Putih, Dusun II Etang Rt 005 RW 002 oleh pelaksana kegiatan CV. Adhy Tama

3. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Detikglobalnews.com

Laporan : Detikglobalnews.com, Batam – Satu unit alat berat jenis Beko menggunakan alat pelampung di sekitar laut Golden Prawn melakukan pekerjaan pengerukan tanah.(18/1/2025).

Pekerjaan alat berat di atas air laut tersebut mengundang perhatian masyarakat warga Bengkong, Bahkan menjadi tontonan para anak – anak dan orang dewasa dimana alat berat tersebut bisa bekerja di atas air laut dengan menggunakan pelampung.

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui apakah manfaat pengerukan tanah/pasir laut tersebut dan apakah benar telah memiliki izin dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ?

Hingga berita ini diterbitkan pihak pengusaha/pekerja maupun instansi terkait belum berhasil ditemui oleh media ini untuk dimintai keterangannya.(ms)

4. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Kadis DP3 Anambas dan Ka. Cab. DKP Prop. Kepri

Laporan : Pada malam hari Selasa Tanggal 21 Januari 2025 Pukul 22.00 Wib Satwas SDKP Kep. Anambas mendapat informasi dari Kadis DP3 Anambas dan Ka. Cab. DKP Prop. Kepri perihal konflik antara nelayan desa lingai dan nelayan bagan.

5. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : <https://vt.tiktok.com/ZS6ESVrcs/>

Laporan : Terdapat di sekitar timbunan reklamasi oleh PT. Vesinter Indonesia, air menguning akibat dari penimbunan PT. Vesinter Indonesia. Adakah upaya untuk mencegah tanah yang ditimbun tidak tumpah ke laut. Kegiatan reklamasi berdampak ke lingkungan.

6. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Kepala Desa Lingat dan Masyarakat

Laporan : Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Kepala Desa Lingat dan Masyarakat setempat menginformasikan adanya Bagan Apung yang beroperasi menangkap ikan kurang dari 2 Mill di perairan sekitar Desa Lingat dan melakukan penangkapan ikan dekat dengan rumah Nelayan.

7. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Mahasiswa Magister Lingkungan UMRAH

Laporan : Pemberitaan dari Mahasiswa Magister Lingkungan UMRAH yang menyoroti kelong wisata senggarang yang dikelola oleh Kelong Madu Tiga, diduga tidak memiliki perizinan, yang belum mendapatkan konfirmasi jawaban dari DPMPTSP Tanjung Pinang.

8. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : MEDIAKEPRI.CO.ID

Laporan : Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) melaporkan CV Adhy Tama yang telah melakukan perusakan terhadap pohon mangrove dan terumbu karang di bibir pantai perairan Anambas.

Perusakan itu terjadi akibat proyek pembukaan badan Jalan dan pengerasan Jalan Lingkar Bajau, Dusun Etang, Desa Air Putih Kecamatan Siantan Timur, Anambas. Pihak HNSI telah melaporkan kejadian tersebut ditujukan kepada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kabupaten Anambas. Namun sayangnya hingga kini pihak PSDKP belum merespon atas laporan tersebut, seakan pembiaran terhadap CV Adhy Tama tersebut.

Menurut Ketua HNSI Kecamatan Siantan Timur Anambas, Habibi, dari dampak kerusakan yang di timbulkan oleh pelaksana proyek Jalan Lingkar Pulau Bajau tersebut dinilainya telah merusak 3 aspek.

Yakni, berupa kerusakan terumbu karang, mangrove dan pasir pantai di perairan Kecamatan Siantan Timur, Anambas.

"Atas temuan tersebut kami telah melaporkan kepada PSDKP.

Namun hingga kini belum ditanggapi dan tidak ada tindak lanjutnya," ujar Habibi, Senin 17 Februari 2025.

Bahkan katanya, pihaknya juga telah berkoordinasi ke pihak konservasi atas kerusakan tersebut yang belum ada tindakan dari PSDKP Anambas.

Selain itu laporan juga telah dilayangkan ke cabang dinas provinsi kelautan yang berada di Anambas. "Karena kan kewenangan laut untuk 0 - 12 mil itu berada di provinsi. Sama hingga kini instansi tersebut juga belum merespon juga," jelasnya.

9. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : radarkepri.com

Laporan : Lingga, Radar Kepri – Kasus dugaan kejahatan lingkungan berupa pengrusakan hutan mangrove (bakau) yang beralih fungsi jadi tambak udang di Kabupaten Lingga, setelah disorot media ini, akhirnya mendapat atensi dari dinas terkait. Kamis (27/2/2025) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga akan melakukan kroscek Tambak udang di jalan Dato Kaya Montel, Kampung Cenut, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Prov Kepri). Pasalnya, Tambak Udang dikabarkan milik, H Armia yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga itu di buat di Lahan Mangrove (Bakau). Pada hal hutan bakau (mangrove) tersebut milik negara yang harus dilestarikan. Namun, di kabupaten Lingga dirusak untuk membuat tambak udang demi keuntungan pribadi. Tambak udang tersebut diketahui dibuat menggunakan fasilitas negara berupa Excavator dari hibah Provinsi Prov Kepri beberapa tahun lalu.

Jika merujuk ke Pasal 98 dan Pasal 109 jo. Pasal 116 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bisa diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, Joko Wiyono dikonfirmasi awak media ini melalui pesan singkat ke Ponselnya Rabu (26/2) menjelaskan pihaknya akan melakukan kroscek ke Bidang. "Walaikumsalam besok pagi kami kroscek terlebih dahulu ke bidang 🙏," Tulis Joko singkat. Pantauan awak media ini dilapangan, selain tambak udang yang dibuat di kawasan hutan mangrove, ada tambak udang yang dibuat di hutan mangrove di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Namun hingga saat ini belum ada tindakan secara hukum oleh pihak terkait. Terkait dengan uraian di atas, hingga berita ini di publikasi, pihak terkait lain nya, belum berhasil dikonfirmasi.

10. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : radarkepri.com

Laporan : "Anambas, Radar Kepri-Skandal pembangunan jalan dan dermaga beton di Resort desa Selambak, Batu Belah kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) semakin menarik. Ada indikasi pelanggaran dan potensi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Indikasi diatas berdasarkan informasi dan data yang diperoleh radarkepri.com dan konfirmasi dengan pihak terkait."Pembangunan itu, diduga belum ada izin pemanfaatan ruang laut dan merusak terumbu karang bang."terang sumber.

Berdasarkan, informasi dari berbagai sumber, ditegaskan bahwa, sejak Tahun 2014, perairan di KKA, tepatnya di lokasi pembangunan ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dengan kriteria Taman Wisata Perairan. Penetapan ini berimplikasi konsekwensi hukum atas pelanggaran dan pidana terhadap pelaku.

Sumber dilapangan menyebutkan, pembangunan itu juga merusak sejumlah terumbu karang dan mengganggu ekosistem laut.

Berdasarkan realita dan informasi diatas, para pelaku perusak terumbu karang dan memanfaatkan ruang laut maupun pejabat yang diduga memberikan restu (ijin) dapat dijerat pidana tentang pengrusakan terumbu karang.

Pelaku perusak karang dapat dijerat Tindak pidana karena melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Destruction Kejahatan Ekosistem Terumbu Karang yang tepat dan sesuai dengan rumusan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Daerah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda Rp2,000,000,000.00 (dua miliar rupiah)

Hadi, Korwas PSDKP Anambas dikonfirmasi tindaklanjuti atas dugaan pemanfaatan ruang laut dan pengrusakan terumbu karang di wilayah kerjanya menuliskan."Belum fix bang, masih berproses."tulisnya.

Hadi menambahkan."Ijin yang berwenang menerbitkan ditjen PKRL, di Anambas ada UPT Loka Konservasi. sebagai informasi awal."terangnya.

Menurut Hadi."Izin, informasi dari pusat yang bersangkutan sudah mengurus dokumen PKKPRL dan telah verifikasi lapangan tanggal 15 Oktober 2024 lalu. Dari hasil penilaian teknis dan verifikasi lapangan, permohonan tersebut

direkomendasikan untuk diterima atau disetujui permohonan PKKPRLnnya. Yang bersangkutan juga telah membayar PNBPN, seharusnya dokumen PKKPRLnnya juga telah terbit pak."bebernya.

Ditambahkan Hadi."Untuk memastikan kami berencana untuk turun ke lapangan."tuturnya.

Sedangkan Kadis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Said Sudrajat Mazlan yang dikabarkan menerbitkan rekomendasi ijin, hingga berita ini dimuat belum memberikan jawaban.

Resor ini dikabarkan dikelola Stefen (pengurus) namun pemiliknya sebenarnya abangnya."Nama panggilannya Ipen juga yang didapat dari orang tuanya bernama Eek."terang sumber. Namun sumber tidak mengetahui dari mana Eek mendapatkan lahan tersebut.

Sebagai catatan lokasi resor ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari AMP milik PT PBK yang disegel KKP karena memanfaatkan ruang laut berupa pembangunan Jeti (dermaga) tanpa ijin beberapa waktu lalu. Ijin Jeti tak terbit karena kawasan itu berada dalam konservasi laut.

Hingga berita ini dimuat media masih menunggu jawaban dan penjelasan dan pihak-pihak terkait. Konfirmasi dengan pihak kementerian Kelautan dan direktur KKP masih diupayakan.(Irfan).

11. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Nelayan (Bapak Salim)

Laporan : Terdapat Laporan dari Salah Satu Nelayan (Bapak Salim) di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, bahwasanya telah terjadi konflik atau gesekan dari beberapa Nelayan akibat kejadian yang terjadi dengan PT. Multi Ocean Shipyard (PT.MOS);

-Konflik Bermula dikarenakan Salah Satu Kapal dari Pihak PT.MOS yang keluar melintas dan menabrak jaring nelayan, atas kejadian tersebut PT. MOS menghimbau Nelayan agar tidak melakukan kegiatan penangkapan di sekitar area alur keluar masuk kegiatan PT.MOS

-Kejadian berada di Perairan Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Tanjung Balai Karimun

-Himbauan tersebut dilakukan pihak PT.MOS dikarenakan dapat mengganggu aktivitas olah gerak terhadap kapal yang keluar masuk pada PT.MOS tersebut, akan tetapi hal ini tidak diterima oleh beberapa Nelayan yang

terdampak di area tersebut dan mengklaim bahwa area tersebut merupakan lokasi biasanya memasang rawai dan kegiatan penangkapan lainnya;

-Hal ini memicu kemarahan Nelayan lokal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan disekitar perairan PT.MOS tersebut

-Pihak PT.MOS juga telah melayangkan Surat dari Perusahaan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Peabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun agar dapat mengakomodir permasalahan tersebut karna banyak pihak yang dirugikan baik dari perusahaan maupun nelayan;

-Telah di lakukan pertemuan antara Pihak PT.MOS dan Nelayan yang terdampak namun tidak menemukan Titik Temu dalam upaya penyelesaian konflik tersebut ;

-Nelayan beranggapan bahwa mereka sudah melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah tersebut sejak lama ;

-PT.MOS juga diketahui sudah memiliki izin PKKPRL untuk area konflik tersebut.

12. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Radar Kepri

Laporan : Skandal pembangunan jalan dan dermaga beton di Resort desa Selambak, Batu Belah kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) semakin menarik. Ada indikasi pelanggaran dan potensi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Indikasi diatas berdasarkan informasi dan data yang diperoleh radarkepri.com dan konfirmasi dengan pihak terkait."Pembangunan itu, didiga belum ada izin pemanfaatan ruang laut dan merusak terumbu karang bang."terang sumber.

Berdasarkan, informasi dari berbagai sumber, ditegaskan bahwa, sejak Tahun 2014, perairan di KKA, tepatnya di lokasi pembangunan ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dengan kriteria Taman Wisata Perairan. Penetapan ini berimplikasi konsekwensi hukum atas pelanggaran dan pidana terhadap pelaku.

Sumber dilapangan menyebutkan, pembangunan itu juga merusak sejumlah terumbu karang dan mengganggu ekosistem laut.

Berdasarkan realita dan informasi diatas, para pelaku perusak terumbu karang dan memanfaatkan ruang laut maupun pejabat yang diduga memberikan restu (ijin) dapat dijerat pidana tentang pengrusakan terumbu karang.

Pelaku perusak karang dapat dijerat Tindak pidana karena melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Destruction Kejahatan Ekosistem Terumbu Karang yang tepat dan sesuai dengan rumusan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Daerah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda Rp2,000,000,000.00 (dua miliar rupiah)

Hadi, Korwas PSDKP Anambas dikonfirmasi tindaklanjuti atas dugaan pemanfaatan ruang laut dan pengrusakan terumbu karang di wilayah kerjanya menuliskan."Belum fix bang, masih berproses."tulisnya.

Hadi menambahkan."Ijin yang berwenang menerbitkan ditjen PKRL, di Anambas ada UPT Loka Konservasi. sebagai informasi awal."terangnya.

Menurut Hadi."Izin, informasi dari pusat yang bersangkutan sudah mengurus dokumen PKKPR dan telah verifikasi lapangan tanggal 15 Oktober 2024 lalu. Dari hasil penilaian teknis dan verifikasi lapangan, permohonan tersebut direkomendasikan untuk diterima atau disetujui permohonan PKKPRnya. Yang bersangkutan juga telah membayar PNB, seharusnya dokumen PKKPRnya juga telah terbit pak."bebernya.

Ditambahkan Hadi."Untuk memastikan kami berencana untuk turun ke lapangan."tuturnya.

Sedangkan Kadis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Said Sudrajat Mazlan yang dikabarkan menerbitkan rekomendasi ijin, hingga berita ini dimuat belum memberikan jawaban.

Resor ini dikabarkan dikelola Stefan (pengurus) namun pemiliknya sebenarnya abangnya."Nama panggilannya Ipen juga yang didapat dari orang tuanya bernama Eek."terang sumber. Namun sumber tidak mengetahui dari mana Eek mendapatkan lahan tersebut.

Sebagai catatan lokasi resor ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari AMP milik PT PBK yang disegel KKP karena memanfaatkan ruang laut berupa pembangunan Jeti (dermaga) tanpa ijin beberapa waktu lalu. Ijin Jeti tak terbit karena kawasan itu berada dalam konservasi laut.

Hingga berita ini dimuat media masih menunggu jawaban dan penjelasan dan pihak-pihak terkait. Konfirmasi dengan pihak kementerian Kelautan dan direktur KKP masih diupayakan.(Irfan)"

13. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Haluan Kepri

Laporan : Nelayan Kabupaten Lingga diresahkan dengan beroperasinya kapal pengeboman ikan yang beraksi secara terang-terangan di wilayah laut cibia Desa Pekajang, Kecamatan Lingga dan perairan Sayak, Desa Pulau Lalang di Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga. Ironisnya, aksi yang dilakukan ini, tidak terpantau aparaturnya penegak hukum di daerah yang berjuduk Bunda Tanah Melayu ini.

Informasi yang diperoleh media ini, aktivitas kapal berlangsung disiang hari. Oknum pelaku berkeliaran di laut selama berhari-hari. Hasil Ikan yang diperoleh dijual kepada salah seorang oknum penampung Ikan di Kelurahan Pancur, Kecamatan Lingga Utara.

“Tentu sangat merugikan. Kami harus waspada karena takut terkena bom juga hasil tangkapan kami jauh menurun,” kata nelayan yang minta namanya tidak disebutkan kepada media ini demi keselamatannya, Senin (26/5/2025).

Kegiatan menangkap ikan dengan cara pengeboman sangat merugikan nelayan. Terumbu karang banyak yang rusak, ikan kecil banyak yang mati. Kondisi ini tentu, merugikan tidak hanya nelayan tapi juga masyarakat Kabupaten Lingga pada umumnya.

“Kalau terumbu karang, ikan kecil sudah mati, bagaimana keberlangsungan kami ke depan,” ucapnya.

Ia berharap ada upaya. Intens dari penegak hukum di Kabupaten Lingga untuk menertibkan aktivitas kapal pengeboman ikan ini. “Kami tidak dapat berbuat banyak, karena oknum yang melakukan pengeboman ikan adalah nelayan lokal sendiri,” imbuhnya.

Terkait hal-hal ini Kasatpol Airud Polres Lingga, Iptu Nofrianto Karo-Karo belum memberikan tanggapan ketikan dikonfirmasi media ini

14. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : HNSI Kota

Laporan : Laporan dari HNSI Kota Batam, bahwa terjadi pencemaran akibat dari kegiatan budidaya udang di Jembatan VI Kel. Galang Baru Kec. Galang Kota Batam (lokasi depan Kepri Coral)

15. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Suarabirokrasi.com

Laporan : Kelompok Nelayan Desa Bukit Padi bersama sejumlah warga meminta agar

dilakukan tindakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang – undangan terkait Pelabuhan Jeti di ujung Pantai Padang Melang, Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibangun tanpa ijin atau ilegal.

Sebab dampak penimbunan untuk pembangunan pelabuhan Jeti yang dinilai merusak ekosistem laut dan memperkeruh air laut. Selain itu, penggunaan pelabuhan jeti “ilegal” untuk sandar kapal tongkang bermuatan material bangunan yang berlangsung belakangan ini, juga dikhawatirkan kian memperkeruh air laut di sekitar pantai yang menjadi area tangkap nelayan Ketua Nelayan Desa Bukit Padi, Dedi Hariadi kepada media ini, Senin (16/06) menjelaskan, sejak Pelabuhan Jeti itu berdiri, sampai sekarang, warga setempat telah banyak mengalami kerugian, terutama buat nelayan pesisir dalam mengais rezeki.

Dengan adanya Jeti di area pantai memberikan dampak besar dalam banyak hal. baik dari sisi Terumbu Karang yang dinilai telah dirusak, hingga hilangnya Keindahan pantai yang ada.

“Dulu di area ujung Jeti itu tempat kami nelayan kecil memancing ikan manyu, sekarang kami sudah tidak bisa lagi mancing ikan di area tersebut, karena Karang yang ada sudah di rusak dikarenakan tertimbun dengan batu yang tersusun panjang di area Pelabuhan jeti,”ucap Dedi Hariadi .

Adi berharap agar pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Anambas segera turun ke lapangan untuk meninjau serta membuat tanda batas larangan (segel), agar tidak digunakan karena berdampak melanggar aturan dan meresahkan masyarakat serta nelayan sekitar.

16. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Ardiansyah

Laporan : Terdapat Laporan Aduan Masyarakat melalui SMS dan WA Gateway terkait adanya kerusakan mangrove dengan menggunakan alat berat berupa escavator untuk pembuatan tambak yang berada di Desa Sawang Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau

17. Terdisposisi: Pangkalan PSDKP Batam

Pelapor : Bambang Hermanto

Laporan : Adanya Permohonan dari UPTD Kec Moro terkait aduan masyarakat adanya

konflik nelayan jaring kurau dan Nelayan tradisional diperbatasan Perairan
Kec. moro dan Kec. Buaru

3.1.2 Tindak lanjut pengaduan masyarakat

Pada periode Semester II Tahun 2025, terdapat satu laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pangkalan PSDKP Batam melalui website, website Laport dan Whatsapp. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Batam diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil PULBAKET Aduan Masyarakat terkait pembukaan lahan Tambak di Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Januari 2025, Satwas SDKP Tanjungpinang Bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri dan Dinas Perikanan Kab Bintan pada dua lokasi berdasarkan laporan masyarakat Desa Pengujan dan Berita Online, sebagai berikut:

A. Lokasi Milik Sdr Hendrik titik koordinat 1°1'14,076" N, 104°22'36,918" E

- 1) pembukaan lahan tambak diinformasikan Sdr. Hendri selaku pemilik usaha dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024 dengan luas lahan 17 Ha. Pada Saat Pulbaket tanggal 18 Januari 2025 baru melakukan persiapan lahan (land clearing) sudah terbangun sejumlah 6 kolam (40mx40m) budidaya, 3 kolam IPAL, 2 unit mess belum selesai konstruksi masing masing ukuran 6 x 21m dan 6 x 17 m.
- 2) usaha Kolam tambak berstatus PMDN skala usaha menengah dan berada didalam garis pantai berjarak 134,33 meter dari garis pantai.
- 3) Dokumen yang dimiliki:
 - izin lingkungan Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) secara otomatis dari aplikasi OSS (Online Single Submission).
 - NIB dengan nomer 1405240129545 terbit 14 Mei 2024 dengan KBLI 03216 Pembesaran Crustacea Laut dan 03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
 - KKPR dengan nomor 03062410112101016 terbit 3 Juni 2024 an Bupati Bintan Kepala DPMPSTSP Kabupaten Bintan.
 - * Informasi Rencana Alokasi Ruang RZWP3K* dari dinas Kelautan dan perikanan Provinsi KEPRI 526.1/103/DKP-KKP/RZ/2024 pada tanggal 30 Oktober 2024.
- 4) pada lokasi pemilikan lahan ada terdapat ekosistem mangrove seluas 0,1 Ha didalam KKPR yang dimiliki dan akan dilestarikan sebagai perlindungan lokasi tambak dari ombak.
- 5) permohonan PKKPR telah diajukan di OSS oleh konsultan tambak.
- 6) pengakuan pemilik, aduan masyarakat merupakan rasa kecewa oknum masyarakat yang tidak dilibatkan (direkrut) sebagai pekerja pembukaan lahan tambak.

B. Lokasi Milik Sdr Nurdin titik koordinat 1°0'55,8" N, 104°22'39,21" E

- 1) tidak ditemukan pembukaan lahan pada lokasi Sdr Nurdin.
- 2) pembukaan lahan telah dilaksanakan pada awal tahun 2024 menurut pengakuan penjaga tambak. Dan sempat disegel oleh Polres Bintan terkait aduan masyarakat karena tidak memiliki perizinan yang berlaku.
- 3) terdapat 4 unit kolam yang baru ditebar benih udang vaname pada tanggal 16 januari 2024 berjumlah kurang lebih 40.000 ekor dengan system Bioflok dari 8 unit kolam. Benih berasal dari Lampung.
- 4) pemilik usaha bertempat tinggal di kota batam bernama Nurdin. Sehingga tidak dapat menggali lebih dalam terkait pengumpulan bahan keterangan.

C. Tindak lanjut

- 1) Akan dilakukan tinjauan kembali pada Lokasi tambak Bapak NURDIN.
- 2) pada lokasi sdr HENDRIK Diminta untuk mengurus PKKRP dan KBLI ALSE terkait penggunaan bahan baku air laut.

2. Laporan terkait aduan dari masyarakat terkait kerusakan karang di Desa Air Putih Dusun II Etang RT/RW: 005/002 sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 15 Januari 2025 Ketua HNSI Kab. Kep. Anambas atas nama Dedi Syahputra melaporkan adanya indikasi kerusakan karang di Desa Air Putih Dusun II Etang RT/RW: 005/002 yang dilakukan oleh CV. Adhy Tama. Dimana Perusahaan tersebut menggunakan/membuat jeti tempat naik turunnya alat-alat pekerjaan tanpa adanya izin;
- 2) Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Satwas SDKP Kep. Anambas dan hasil koordinasi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Anambas, ditemukan bahwa kegiatan tersebut merupakan proyek lanjutan jalan lingkaran Etang-Mentalip, P. Bajau;
- 3) Kegiatan tersebut merupakan proyek dari pemerintah kab. Kep. Anambas yang berasal dari DAU – SG (Dana Alokasi Umum – Spesifik Ground);
- 4) DAU – SG (Dana Alokasi Umum – Spesifik Ground) merupakan dana ataupun anggaran yang berasal dari pusat untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut. Dimana jika tidak dilaksanakan maka anggaran tersebut akan ditarik oleh pusat dan belum tentu dapat digunakan lagi ditahun 2025;
- 5) Proyek tersebut juga merupakan termasuk program strategis pemerintah Kab. Kep. Anambas untuk mendukung pembangunan di P. bajau. Adapun pembangunan jalan tersebut sepanjang 2,9 KM. Jalan tersebut hanya berupa pembukaan jalan baru;
- 6) Pembuatan jalan tersebut sudah selesai pada tanggal 06 Desember 2025;
- 7) Adapun kendala dalam pengumpulan informasi tersebut adalah Lokasi yang terletak di P. Bajau yang membutuhkan transportasi laut untuk menuju lokasi.

3. Hasil Inspeksi Lapangan

a. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan yang diadakan masyarakat berada di lokasi PT Megah Bangun Sejahtera dengan koordinat 1010'4,147 LU dan 10402'58,422" BT perairan sekitar Golden Prawn, Bengkong, Kota Batam.

b. Dokumen perizinan PT Megah Bangun Sejahtera

- PKKPRL Nomor 27062310512100011 yang terbit tanggal 27 Juni 2023 dengan kegiatan usaha pembangunan kawasan hunian, jasa dan pariwisata.
- Izin Lokasi Reklamasi Nomor 08/ILR-DKP/IX/2018 oleh Gubernur Kepulauan Riau diterbitkan tanggal 18 September 2018 berlaku sampai tanggal 18 September 2020
- Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 01/IPR-DKP/II/2019 oleh Gubernur Kepulauan Riau diterbitkan tanggal 4 Januari 2019 berlaku sampai dengan 4 Januari 2024

c. Keterangan Penanggung Jawab PT Megah Bangun Sejahtera

- Kegiatan yang ada merupakan pengerukan lahan dalam rangka merapikan tanah akibat longsor dampak dari hujan deras lebih dari 3 hari di kota Batam.
- Tanah yang dirapikan tersebut adalah reklamasi eksisting yang dilaksanakan sesuai izin pelaksanaan reklamasi dan PKKPRL
- PT Megah Bangun Sejahtera tidak melakukan penambahan reklamasi dengan material yang berasal dari darat maupun pengerukan pasir laut.

d. Analisis

Berdasarkan hasil drone dan mapping, kegiatan yang diadakan benar berada di lokasi PKKPRL sesuai perizinan.

4. Mohon izin menyampaikan kegiatan Satwas SDKP Kep. Anambas Rabu 22 Januari 2025.

Adapun beberapa kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada malam hari Selasa Tanggal 21 Januari 2025 Pukul 22.00 Wib Satwas SDKP Kep. Anambas mendapat informasi dari Kadis DP3 Anambas dan Ka. Cab. DKP Prop. Kepri perihal konflik antara nelayan desa lingai dan nelayan bagan.
- Pada tanggal 22 Januari 2025 Pukul 10.00 Wib telah dilakukan pertemuan dgn Kacabdis dan staf Prov Kepri, sekdis dan kabid DP3 Anambas, LKKPN PKU, dan ketua dan anggota HNSI.
- Pertemuan memutuskan PSDKP HARUS memanggil nelayan yg berkonflik di Desa Linga.

- d. Pukul 14.00 Wib, nelayan bagan a.n. Asui dan Wavid dipanggil ke kantor PSDKP untuk dimintai keterangan.
 - e. LKKPN PKU, Kacapdis Kepri, dan DP3 Anambas ikut hadir dalam pengumpulan keterangan informasi tsb.
 - f. Informasi yg didapatkan melalui nelayan tsb bahwa tidak benar terjadi konflik pada malam hari sebelumnya, hanya saja kades lingai, sore menjelang malam sempat datang dan menegur Pak Asoi dan Wavid untuk menjauh dr daratan desa lingai. Nelayan tsb langsung bersedia dan menyingkir ke arah Pulau Telaga tanpa bersitegang.
 - g. Informasi yg diperoleh dr nelayan dgn informasi yg beredar tidak sinkron, sehingga kedepannya Pak Asoi dan Pak Wavin dalam mengambil ikan menjauh dari daratan desa lingai dan diharapkan apabila dpt teguran dr warga dapat merekam koordinat titik lokasi bagannya sbg bukti.
 - h. Pak Asui dan Pak Wavid juga diminta untuk berkoordinasi dan berdiskusi dengan kades lingai. Karena di Desa Lingai pun ada masyarakatnya yang menggunakan alat tangkap bagan dan juga pak asui menambatlubuh bagan nya disekitar P. Lingai.
 - i. Kacabdis Kepri dan Kabid DP3 akan meminta kades Lingai untuk tidak lgsg melaporkan hal apapun apabila tidak memiliki bukti.
 - j. Kabid DP3 akan segera menghubungi Kades P. Lingai.
 - k. Berdasarkan keterangan pak asui bahwa selama ini dia tidak memiliki masalah dgn sebagian Desa Lingai. Karena selama ini jika ada nelayan P. Lingai yg meminta umpan, bila ada hasil diberikan ke nelayan setempat dan juga membantu jika ada kegiatan sosial lainnya.
5. Kegiatan Pengawasan Insidental Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan perizinan berusaha reklamasi:
- a. Pengecekan dokumen dan legalitas (Dokumen Dasar PKKPR, Perijinan Lingkungan/ Amdal, Perijinan Berusaha/ Ijin Pelaksanaan Reklamasi).
 - b. Pengambilan data pemetaan menggunakan drone.
 - c. Pengisian Berita Acara Pengawasan.
 - d. Hasil kegiatan:
 - Pelaksanaan pematangan lahan dilakukan oleh PT. Vesinter Indonesia di Kabil, Batam, PT. Vesinter Indonesia telah memiliki dokumen:
 - NIB : 9120108130147 tanggal 4 Januari 2019, KBLI 43120 penyiapan lahan;
 - KKPR: nomor 13042310312171380 tanggal 13 April 2023;
 - KKPR: nomor 14042310512100007 tanggal 14 April 2023;

- Izin lingkungan: nomor 345/1B.2/DPMPTSP/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau (AMDAL);
- PB-UMKU Izin Pelaksanaan Reklamasi : nomor 912010813014700080003 tanggal 26 Agustus 2024.
- Pada saat dilakukan pengawasan kondisi perairan sedang surut
- g. Diduga Kekeruhan di Perairan pada video dalam laporan masyarakat dikarenakan pada saat kejadian pasang tinggi dan gelombang kuat yang mengakibatkan material tanah terbawa air laut.

E. Tindak Lanjut

- Akan dilakukan Pemanggilan/ Permintaan Keterangan lebih lanjut terhadap pengawas/koordinator lapangan Pelaksanaan Kegiatan reklamasi untuk menggali lebih detail teknis pelaksanaan reklamasi.
- Dilakukan pendalaman aspek teknis pelaksanaan/operasional reklamasi dg Tim BPSPL Padang yang ada di Batam.

6. Pengoperasian Bagan Apung Dibawah 2 Mil di Perairan Desa Lingai Kab. Kepulauan Anambas". Dari hasil inspeksi lapangan tanggal 22 Februari 2025 disampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Sumber aduan masyarakat disampaikan melalui pesan Whastapp oleh Kepala Desa Lingai dan Nelayan Desa Lingai. Adapun Aduan berupa informasi adanya 3 (tiga) nelayan Bagan Apung beroperasi dibawah 2 Mill yang tidak sesuai dengan aturan Permen KP No 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkap dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI di Perairan Darat.
- b. Inspeksi dilakukan bersama-sama dengan Instansi terkait lainnya antara lain, Pangkalan TNI AL Tarempa, Satpolairud Kep. Anambas dan HNSI Kep. Anambas:
 - Lokasi aduan masyarakat berlokasi di Perairan Laut sebelah Selatan Desa Lingai.
 - Sebanyak 3 Unit Bagan Apung diamankan Masyarakat Lingai di Perairan Pantai Pulau Semersak pada tanggal 21 Februari 2025 Pukul 23.00 WIB.
 - Ketiga Bagan Apung yang diamankan adalah Bagan Apung Tidak Berperahu yang dinahkodai oleh;
 - Hermansyah warga Desa Tarempa barat
 - Amri warga Desa Serat
 - Indra warga Desa Serat
- c. Keterangan Nahkoda Bagan Apung
 - Ketiga Nahkoda mengatakan bahwa Masyarakat Desa Lingai meminta mereka berhenti beroperasi dan menuju perairan Pulau semersak karena mereka telah

melakukan penangkapan ikan di bawah 2 mill dan beroperasi di dekat Rumpon nelayan Desa Lingai.

- Ketiga Nahkoda mengaku bahwa pada saat didatangi dan diamankan warga Desa Lingai mereka sedang beroperasi menangkap ikan di perairan 2 Mill ke atas dibuktikan dengan dokumentasi posisi bagan apung saat melakukan penangkapan ikan.
- Ketiga Nahkoda mengaku tidak mengetahui bahwa di lokasi mereka menangkap ikan terdapat rumpon milik Nelayan Desa Lingai karena tidak ada penanda yang terlihat disekitar perairan tersebut.
- Mereka mengaku mengetahui bahwa aturan untuk bagan apung dalam melakukan penangkapan ikan harus berada di atas 2 Mill dari garis pantai.
- Ketiga Nahkoda mengaku bahwa Bagan Apung yang mereka gunakan untuk melakukan penangkapan ikan belum memiliki perizinan berusaha di bidang perikanan.

d. Analisa

- Perairan Laut sekitar Desa Lingai seluruhnya berada dalam Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas.
- Bagan Apung yang beroperasi dan penempatan Rumpon di sekitar perairan Desa Lingai belum memiliki dokumen perizinan.
- Ketiga Bagan Apung tidak beroperasi di bawah 2 mill dari garis pantai seperti aduan yang disampaikan kepada Satwas SDKP Kepulauan Anambas.

e. Rekomendasi

- Perlu sosialisasi pentingnya penandaan rumpon guna mencegah adanya konflik antar nelayan
- Perlu berkordinasi dengan pengelola Kawasan Konservasi Kep. Anambas dan Instansi yang berwenang untuk penertiban Perizinan Berusaha Bagan Apung dan Penempatan Rumpon.

7. a. Hasil Pengawasan tanggal 25 Februari 2025:

- Kelong wisata senggarang di kelola oleh Kelong Madu Tiga memiliki NIB 19072200206520001 Tanggal 28 Oktober 2023
- Memiliki KBLI 93249 Wisata tirta Lainnya
- Ijin KKPRL Nomor 13102210512100015 Tanggal 13 Oktober 2022
- Luas PKKPRL 3,31 Ha dengan kedalaman 3 meter
- Pemilik saudara Ambran
- NIK 217020310740001

- Nomor telpon 0811669585
 - Koordinat 0.9456 LU 104.423 BT
- b. Analisa Pengawasan
- Kelong wisata senggarang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam PKKPRL, diantaranya, menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, merekrut masyarakat sekitar, serta memenuhi kewajiban memberikan laporan tahunan
 - Kelong wisata senggarang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menunjang pariwisata kemaritiman
- c. Indikasi Pelanggaran
- Kelong wisata senggarang telah memenuhi kewajiban yang sesuai tertera dalam hak dan kewajiban di KKPRL, namun diminta untuk berkoordinasi dengan BPSPL Tanjung Pinang terkait pengelolaan ruang Laut di perairan Senggarang.
8. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat terkait kegiatan yang merusak terumbu karang dan mangrove di Perairan sekitar Dusun Etang, Air Putih Kab. Kepulauan Anambas". Dari hasil inspeksi lapangan tanggal 24 Februari 2025 disampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Sumber Aduan
- Sumber aduan masyarakat disampaikan melalui pesan media online oleh Ketua HNSI Kec. Siantan Timur. Adapun aduan berupa informasi adanya excavator pembangunan jalan lingkar yang diturunkan ke laut merusak terumbu karang, tempat mencari bibit kerapu dan mangrove.
- <https://www.mediakepri.co.id/regional/1514571676/hnsi-laporkan-cv-adhy-tama-rusak-mangrov-dan-terumbu-karang-di-perairan-anambas-psdkp-tidak-respon>
- b. Hasil Inspeksi Lapangan
- Lokasi aduan masyarakat berlokasi di Perairan Laut sekitar Dusun Etang pada koordinat 3,1391 N dan 106,3179 E.
 - Terdapat area pendalaman alur pompong di lokasi aduan.
 - Tidak ditemukan excavator yang diadakan di lokasi aduan.
- c. Hasil Permintaan Keterangan
- Informasi dari warga yang menetap di lokasi aduan diperoleh keterangan bahwa kegiatan pendalaman alur pompong tersebut berada pada alur untuk tambat labuh pompong warga. Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan tanpa menebang mangrove maupun mengeruk terumbu karang. Lokasi tersebut dekat dengan pantai dan hanya terdapat batu karang (dead coral). Terkait dengan kegiatan nelayan mencari bibit

kerapu disampaikan bahwa lokasinya berada disekitar terumbu karang bukan di alur pompong.

- Informasi dari Konsultan pembangunan jalan lingkar diperoleh keterangan bahwa pendalaman alur dilakukan untuk memudahkan pompong membawa mesin pemecah batu demi kelancaran pembangunan jalan lingkar.

d. Analisa

Berdasarkan analisa citra hasil drone di lapangan dan history citra google earth diketahui bahwa benar terdapat area pendalaman alur pompong seluas 0,065 hektar dengan jarak titik terluar dari garis pantai 74,87 m dan 88,58 m ke terumbu karang hidup. Tidak ditemukan adanya penebangan mangrove dilihat dari histori citra, dan tidak adanya kerusakan terumbu karang.

e. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa citra, inspeksi lapangan dan keterangan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kerusakan mangrove dan terumbu karang dari kegiatan pendalaman alur pompong.

9. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat terkait kegiatan dugaan merusak mangrove di jalan Dato Kaya Montel, Kampung Cenut, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau". Dari hasil inspeksi lapangan tanggal 5 Maret 2025 disampaikan beberapa poin sebagai berikut:

a. Sumber Aduan

Sumber aduan masyarakat disampaikan melalui pesan media online RadarKepri.com, Adapun aduan berupa informasi adanya excavator pembangunan Tambak udang yang merusak lahan Mangrove.

<https://radarkepri.com/kejahatan-lingkungan-di-lingga-mangrove-jadi-tambak-udang/>

b. Hasil Inspeksi Lapangan

- Lokasi aduan masyarakat berlokasi di jalan Dato Kaya Montel, Kampung Cenut, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 0 14' 22,086"S – 104 0 34' 29,772" E.
- Tidak Terdapat area pengarapan/penebangan mangrove di lokasi aduan. penggarapan lahan dimulai pada tahun 2022, dengan kepemilikan lahan pribadi.
- Tidak terdapat aktivitas pembesaran udang di lokasi aduan. terdapat 5 kolam pembesaran dan 2 kolam limbah.

c. Hasil Permintaan Keterangan

- Informasi dari Ketua Koperasi Nelayan Sejahtera Sehati Saudara Fredi lokasi tambak merupakan lahan yang dimiliki oleh anggota koperasi, dengan luas lahan peruntukan tambak seluas kurang lebih 2 hektar. Telah dilaksanakan pengawasan dari pengawas perikanan pada tanggal 4 Juni 2024 di lokasi tambak. Sampai dengan inspeksi dilaksanakan koperasi belum melaksanakan aktivitas budidaya udang. Tidak ada kegiatan pembabatan hutan seperti yang diadakan. Memiliki NIB dengan Nomor 0607230334391 terbit tanggal 6 Juli 2023 KBLI 03254 Pembesaran Crustacea air payau, Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dari Bupati Lingga dengan nomor 17112301121040005 terbit tanggal 17 November 2023, E-KUSUKA dengan nomor 0180221049212375
- Informasi dari masyarakat setempat tidak ada kegiatan pembabatan hutan mangrove seperti yang diadakan. Dan tidak ditemukan excavator dilokasi foto excavator dalam aduan merupakan foto lama pada saat pembuatan kolam ipal tahun 2024.
- informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup “Ya ada mangrove tapi tidak termasuk didalam kawasan tambak kepemilikan lahan perorangan anggota koperasi konsumen nelayan sejahtera sehati karena luasan tidak luas maka perizinan untuk lingkungan cukup SPPL (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup) sesuai peraturan yg berlaku.
- Info dari Bapak Ryan UPT KPHP Prov Kepri lahan tambak masuk dalam kawasan APL dan pengelolaan di kewenangan Kabupaten.
- Info dari Bapak Andi pekerja tambak, tidak terdapat mangrove pada lokasi tambak, pada sempadan lokasi berjarak ± 5 meter terdapat mangrove yang dilestarikan sebagai penahan pemecah ombak untuk melindungi tambak

d. Analisa

Berdasarkan analisa inspeksi lapangan, citra Marfish dan history citra google earth diketahui bahwa benar terdapat area Tambak udang seluas ± 2 hektar dengan jarak titik terluar dari garis pantai 140,66 m. Tidak ditemukan adanya penebangan mangrove dilihat dari histori citra. pembersihan lahan pada vegetasi semak dan pohon tahunan kebun berupa rambutan, pelam, nibung dan kuini.

e. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa citra, inspeksi lapangan dan keterangan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kerusakan mangrove dari kegiatan pembukaan lahan tambak tersebut.

10. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

- a. Pada tanggal 18 April 2025, Polsus PWP3K PSDKP Batam telah melakukan pengawasan ruang laut terhadap PT. Telaga Bintang Jaya.
- b. Dokumen Perizinan PT. Telaga Bintang Jaya yaitu:
 1. Perizinan Dasar
 - NIB Nomor : 9120108750554 Tanggal 05 Juli 2019 Oleh BKPM
 2. Perizinan Berusaha
 - Izin Terminal Khusus Kementerian Perhubungan Tanggal 14 November 2019
 - Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Terminal Khusus
- c. Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit PT Telaga Bintang Jaya di Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Nomor : A.1374/AL.308/DJPL Tanggal 14 November 2019
- d. PT. Telaga Bintang Jaya melakukan reklamasi pada tahun 2012 dan selesai ditahun 2014 gan Luas 0,05 Ha.
- e. Pelaksanaan reklamasi diluar perijinan Tersus (Terminal Khusus) tidak memiliki Izin Apapun dan material tanah diambil dari lahan yang telah terbit sertifikat.
- f. Berdasarkan point a dan c diatas bahwa terdapat indikasi reklamasi yang dilakukan tanpa adanya perizinan dasar PKKPR dan tanpa dilengkapi ljin reklamasi.
- g. Pada saat Pengawasan oleh Polsus PWP3K tidak ditemukan ekosistem seperti terumbu karang dan mangrove pada lokasi reklamasi.
- h. Saat ini telah dilakukan rapat supervisi bersama Dit. PSDK, Dit. PP, dan Katimja Hukum Setditjen PSDKP dan akan dilakukan tindakan lain berupa penghentian sementara kegiatan oleh Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Batam.

12. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

- a. Pada tanggal 18 April 2025, Polsus PWP3K PSDKP Batam telah melakukan pengawasan ruang laut terhadap PT. Telaga Bintang Jaya.
 - Dokumen Perizinan PT. Telaga Bintang Jaya yaitu:
 - Perizinan Dasar NIB Nomor : 9120108750554 Tanggal 05 Juli 2019 Oleh BKPM
- b. Perizinan Berusaha
 - Izin Terminal Khusus Kementerian Perhubungan Tanggal 14 November 2019
 - Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit PT Telaga Bintang Jaya di Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Nomor : A.1374/AL.308/DJPL Tanggal 14 November 2019

- c. PT. Telaga Bintang Jaya melakukan reklamasi pada tahun 2012 dan selesai ditahun 2014 dengan Luas 0,05 Ha.
- d. Pelaksanaan reklamasi diluar perijinan Tersus (Terminal Khusus) tidak memiliki Izin Apapun dan material tanah diambil dari lahan yang telah terbit sertifikat.
- e. Berdasarkan point a dan c diatas bahwa terdapat indikasi reklamasi yang dilakukan tanpa adanya perizinan dasar PKKPRL dan tanpa dilengkapi ljin reklamasi.
- f. Pada saat Pengawasan oleh Polsus PWP3K tidak ditemukan ekosistem seperti terumbu karang dan mangrove pada lokasi reklamasi.F11
- g. Saat ini telah dilakukan rapat supervisi bersama Dit. PSDK, Dit. PP, dan Katimja Hukum Setditjen PSDKP dan akan dilakukan tindakan lain berupa penghentian sementara kegiatan oleh Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Batam.

11. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

- a. Pasca Pengaduan Nelayan Wilker PSDKP Kabupaten Tanjung Balai Karimun telah melakukan pengumpulan data dan informasi terkait konflik antara nelayan dan PT.Marine Ocean Shipyard (PT.MOS).
- b. -Telah dilakukan Wawancara dan Diskusi bersama Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Tanjung Balai Karimun
- c. -Kemudian dilakukan Penggalangan dan Mediasi bersama pihak PT.MOS untuk mencapai kesepakatan bersama dengan Nelayan
- d. -Pihak perusahaan bersedia untuk melakukan ganti rugi terhadap nelayan yang terdampak dalam hal ini Bapak Salim yang merupakan Nelayan Rawai dan konflik sudah diselesaikan dengan kesepakatan bersama secara kekeluargaan.

12. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

- a. Satwas SDKP Kep. Anambas melaporkan giat tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut di Selambak, Kab. Kepulauan Anambas tanggal 21 April 2024. Dari hasil inspeksi lapangan Polsus PWP3K Satwas SDKP Kep. Anambas bersama Wilker Kawasan Konservasi Kep. Anambas disampaikan beberapa poin sebagai berikut :
- b. Sumber aduan
 - <https://www.kejoranews.com/2025/04/hnsi-harapkan-instansi-terkait.html?m=1>. Tanggal 20 April 2025
 - <https://www.mandalapos.co.id/izin-diduga-belum-terbit-resort-selambak-desa-temburun-lakukan-pembangunan-pelantar-beton/>. Tanggal 20 April 2025

-<https://radarkepri.com/pembangunan-jalan-dan-dermaga-di-selambak-rusak-terumbu-karang/>. Tanggal 15 April 2025

c. Hal yang dilaporkan

Pemanfaatan ruang laut tanpa dokumen PKKPRL yang diduga merusak terumbu karang, tempat mencari bibit ikan dan tidak adanya penanda bangunan untuk keselamatan nelayan.

d. Hasil inspeksi lapangan

Polsus PWP3K Satwas SDKP Kep. Anambas telah melaksanakan inspeksi lapangan berdasarkan ST Nomor B.878/PSDKPLan.2/KP.440/IV/2025 tanggal 17 April 2025, dengan hasil sebagai berikut :

i. Identitas pelaku usaha

-JEJAKA ADVENADUS yang berkantor di Jl Tamban, Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kepulauan Anambas. Status permodalan PMDN dengan skala usaha mikro. Lokasi usaha berada di perairan Selambak, Temburun, Kec. Siantan.

ii. Dokumen yang dimiliki

- Nomor induk berusaha : 1216000212065 yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 dengan KBLI 52101 (Pergudangan dan penyimpanan), KBLI 55193 (Vila), 47112 (Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman)

- Izin usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) yang diterbitkan tanggal 20 April 2021

iii. Indikasi pelanggaran

- Berdasarkan inspeksi lapangan diperoleh informasi bahwa JEJAKA ADVENADUS memanfaatkan ruang laut berupa bangunan menetap lebih dari 30 hari, bangunan utama dan jembatan penghubung, tiang pancang cottage, tiang penyangga kabel listrik dengan luas keseluruhan bangunan 0,124754 hektar tanpa dokumen PKKPRL.

iv. Tidak ditemukan adanya kerusakan terumbu karang dalam pelaksanaan pembangunan fisik, pemasangan tiang pancang dilakukan di sela-sela karang.

e. Hasil Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan dilaksanakan berdasarkan ST Nomor B.887/PSDKPLan.2/KP.440/IV/2025 tanggal 21 April 2025 terhadap pengelola usaha dengan hasil sebagai berikut :

i. Telah mengajukan permohonan KKPRL Pada 10 September 2024, penilaian teknis tanggal 9 Oktober 2024, verifikasi lapangan tanggal 15 Oktober 2024, kemudian perbaikan dokumen pada tanggal 22 Oktober 2024. Selanjutnya tagihan

PNBP keluar tanggal 26 November 2024 dan penyetoran PNBP dilakukan pada tanggal 2 Desember 2024. Sampai saat ini PKKPRIL belum diterbitkan.

- ii. Membenarkan adanya pembangunan fisik di lokasi usaha yang menetap lebih dari 30 hari. Bangunan utama telah ada pada saat pengajuan PKKPRIL, jembatan/pelantardibangun sejak 13 Januari 2025 hingga saat ini.
 - iii. Berkomitmen menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang, dalam pembangunan fisik tidak merusak terumbu karang karena akan diadakan objek snorkeling pelayanan usaha.
 - iv. Tidak melarang nelayan lokal untuk mencari bibit ikan di sekitar lokasi usaha.
- d. Rekomendasi
- Dilakukan tindakan lain pengawasan, penghentian sementara kegiatan pembangunan fisik.
 - Dilakukan supervisi untuk tindak lanjut sanksi administrasi.
 - Kepada pengelola segera membuat penanda lokasi untuk keselamatan nelayan

13. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

- a. Pada 27 Mei 2025, sebagai tindak lanjut pemberitaan terkait dugaan kegiatan Destruktif Fishing (penangkapan ikan menggunakan bom), Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan giat operasi patroli Kapal Pengawas HIU 03 di perairan Lingga.
- b. Kegiatan operasi pengawasan SDKP oleh KP. HIU 03 telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) kapal Ikan Indonesia (KII), 1 (satu) kapal isap produksi (KIP) dan 2 (dua) pemeriksaan objek kelautan (SOK). Dalam Operasi Periode ini KP. HIU 03 Operasi Pengawasan Bertolak dari Batam dan Berakhir di Batam dengan hari operasi selama 5 (lima) hari di mulai pada tanggal 27 Mei s/d 31 Mei 2025.
- c. Dari giat operasi tersebut pada semua kapal perikanan yang diperiksa belum didapati adanya indikasi kegiatan Destruktif Fishing.
- d. Adapun tindakan penunjang lainnya adalah Pangkalan PSDKP Batam melalui Satwas SDKP Tanjung Pinang pada 3 Juni 2025 melakukan koordinasi dengan Pos Angkatan Laut Kijang dalam rangka memperkuat pengawasan terkait kegiatan Destruktif Fishing.

14. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

Pada tanggal 13 Juni 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap PT. Daeha Susan Batam dengan hasil sebagai berikut:

- a. PT. Daeha Susan Batam bergerak di bidang usaha subsektor pembudidayaan ikan lokasi usaha berada di Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan koordinat 0.6480 N, 104.2304 E;

- b. PT. Daeha Susan Batam telah memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) 1501240077884 tanggal 15 Januari 2024 status Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03254 – Pembesaran Crustacea air payau;
- c. Kegiatan usaha PT. Daeha Susan Batam adalah pembesaran udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) di tambak;
- d. Perusahaan telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi RKL-RPL Rinci dalam Kawasan, Pernyataan Mandiri K3L, Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Lokasi Kawasan, Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- e. Lahan usaha budidaya hanya berada di darat serta sudah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 01032410212171069 tanggal 15 Januari 2024 seluas 52.014,56 meter persegi;
- f. Benih udang berasal dari PT. Indo Benur Sejahtera yang sudah memiliki Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik Nomor 2944.0610.A1.B.0-Form CPIB23 tanggal 6 Oktober 2023;
- g. Pakan yang digunakan yaitu merk Ruby SP produksi De Heus dan terdaftar ISO Nomor 22000:2018;
- h. Obat-obatan yang digunakan yaitu merk Vitamin L-Ascorbic Acid WS-FG produksi Delta Sarana Indonesia;
- i. Terdapat 3 petak kolam pengelolaan limbah dengan ukuran 20m x 20m;
- j. Air hasil budidaya udang hanya langsung mengalir melalui ketiga petak tersebut, tanpa dilakukan perlakuan;
- k. Air hasil buangan pada kolam pengelolaan limbah yang terakhir berbau dan terdapat buih pada permukaan air;
- l. Jumlah tenaga kerja sebanyak 6 orang yang keseluruhan pekerja laki-laki serta berkewarganegaraan Indonesia;
- m. Untuk menindak lanjuti hasil pengawasan ini, Pengawas perikanan akan merekomendasikan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Batam untuk dilakukan pemanggilan untuk dilakukan permintaan keterangan.

15. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

- a. Pada tanggal 25 Juni 2025, Polsus PWP3K Satwas SDKP Kep. Anambas telah melakukan inspeksi lapangan ke lokasi usaha guna pengumpulan bahan dan keterangan dengan hasil sebagai berikut :

- i. Benar, bahwa terdapat karang hidup di sekitar ujung jeti PT. KPS yang terpengaruh oleh sedimen timbunan jeti.
 - ii. Terdapat jembatan di alur sungai Bili yang tidak mengakomodir akses keluar masuk bagi nelayan pada saat air laut pasang.
- b. Rekomendasi :
- i. Dilakukan analisa kerusakan terumbu karang terdampak
 - ii. Kepada pemilik usaha perlu memperbaiki jembatan untuk mengakomodir akses bagi nelayan

16. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

Telah dilakukan Tindak Lanjut dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan pada 16 Juni 2025 kepada Pihak Pemerintah Desa Sawang Dusun Mengkuse Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan juga telah dilakukan survey dan wawancara langsung kepada masyarakat setempat dan juga pembudidaya udang disekitar lokasi aduan. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Karimun.

17. Tindak Lanjut Atas Aduan Masyarakat

Dilaksanakan Gelar Patroli Bersama dengan UPTD Kec. Moro pada Tanggal 30 Juni- 04 Juli 2025 sekaligus kegiatan Pengawasan di Perbatasan Perairan Kec Buru dan Moro.

3.2. Pembahasan

3.2.1 Evaluasi Penanganan Aduan Masyarakat

Pada periode Semester II Tahun 2025, terdapat 5 (lima) laporan pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Batam.

3.2.2 Evaluasi Atas Sarana Pengaduan

Sarana pengaduan yang ada di Pangkalan PSDKP Batam pada periode Semester II dalam kondisi baik dan tidak ada gangguan. Sarana pengaduan yang digunakan pada Semester II Tahun adalah website, website Laport dan whatsapp.

3.2.3 Evaluasi Atas Mekanisme Penanganan Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam masih relevan dengan penanganan pengaduan pada Semester II Tahun 2025. Target kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat selama Semester II Tahun 2025.

No	Uraian Kegiatan	Semester I	Output
1	Penyusunan Tim Pengaduan Masyarakat TA. 2025	sudah	SK Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA 2025
2	Kegiatan sosialisasi program penguatan pengawasan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2025	belum	Laporan Kegiatan Sosialisasi (Undangan, notulen, materi dokumentasi)
3	Penyusunan laporan hasil monitoring evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2025 setiap Triwulan	sudah	Laporan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2025 setiap Triwulan

Dari rencana kerja diatas dapat disimpulkan bahwa :

Selama periode Semester II 2025 telah dilakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dilingkup Pangkalan PSDKP Batam.

3.2.4 Evaluasi Atas Tim Penanganan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025 terdiri dari 20 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam sebagaimana telah ditetapkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tim penanganan pengaduan Pangkalan PSDKP Batam diharapkan dapat menjadi tim yang solid dan dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan penanganan pengaduan. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam telah mengikuti internalisasi/sosialisasi regulasi penanganan pengaduan masyarakat.

BAB IV KESIMPULAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT

4.1. Kesimpulan

Dari laporan evaluasi aduan masyarakat Semester II Tahun 2025 terdapat 17 (tujuh belas) laporan pengaduan masyarakat yang diterima melalui whatsapp dan website oleh Pangkalan PSDKP Batam;

4.2. Saran

Perlu adanya sosialisasi kembali kepada pengguna jasa terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut monev bulan Desember 2021 adalah dengan melakukan sosialisasi terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam kepada pengguna jasa Pangkalan PSDKP Batam.

BAB V PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh yang akan datang.

LAMPIRAN

1. Surat Tugas pulbaket dugaan Aktivitas Pematangan Lahan di Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintang



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
 J. TRANS BARELANS JEMBATAN 6 PULAU RIHAI KEL. SETONOK
 KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELUK BINTAN 13718 408 729
 LAMAM www.mari.go.id SURTEL pada subdominasi.go.id

SURAT TUGAS
 NOMOR 5.156/PSDKP/Lan 20KP/4403/2025

Menimbang Bahwa dalam rangka kegiatan Pengawasan aduan masyarakat terkait pematangan lahan tambak di kawasan mangrove desa Pengujan Kabupaten Bintan, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perikanan Ruang Laut.
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut.
 4. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perikanan Berusaha Berbasis Risiko.
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-032.05.2.325196/2025 tanggal 30 November 2024.

Memberi Tugas

Kepada Daftar Tersampul

Untuk 1. Melaksanakan kegiatan kegiatan Pengawasan aduan masyarakat terkait pematangan lahan tambak, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2025 di kawasan mangrove desa Pengujan Kabupaten Bintan;
 2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Liuk Pribahasa
 Dilampirkan bersama atas jaji yang dapat dipertanggungjawabkan.



Lampiran Surat Tugas
 Nomor : 5.156/PSDKP/Lan 20KP/4403/2025
 Tanggal : 17 Januari 2025

Daftar Pelaksana Tugas

No	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1	Sabron Ota, S.Pi	Penata III/c	Koosa PIVPDK Sarwas SDRP Tanjung Pinang	Kabupaten Bintan	16 Januari 2025
2	Rozali	Penata Muda III/a	Pengawas Perikanan Sarwas SDRP Tanjung Pinang	Kabupaten Bintan	16 Januari 2025
3	Zakaria, S.Pi	-	Staf Sarwas SDRP Tanjung Pinang	Kabupaten Bintan	16 Januari 2025





2. Surat Tugas Pulbaket perihal konflik antara nelayan desa lingai dan nelayan bagan.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM

JL. TRANG BERSILANG JEMBATAN PELAU MPAH KEL. SETOKOK
 KEC. BILANG BATAM KEPULAUAN RIAU. TELEFON: (0773) 4091708
 LAMPAH: www.kemari.go.id SURTEL: psd@kemari.go.id

SURAT TUGAS
 NOMOR: B.2019/PSDKP/Plan.20KP.440/02025

Menimbang : Bahwa dalam rangka Kegiatan Pengawasan Kapal Perikanan dengan ini mengatkan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang – undang nomor 46 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekelompok di Provinsi Kepulauan Riau (Pemerintah atau undang-undang yang sesuai dengan pelaksanaan tugas);
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2024, Nomor: 032.06.2.305156/2024, tanggal 24 November 2023.

Memberi Tugas :

Kepada : - Daftar Terlampir

Untuk : 1. Melaksanakan tugas Kegiatan Pengawasan Kapal Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 di Kepulauan Anambas;
 2. Segeka menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Contoh Perikatan:
 Dituangkan oleh pejabat eselon atau
 (SK) yang dapat dilaksanakan IKCN

Batam, 23 Januari 2025



T. M. M. M. M.

Lampiran Surat Tugas
 Nomor : B.2019/PSDKP/Plan.20KP.440/02025
 Tanggal : 23 Januari 2025

Daftar Pelaksanaan Tugas

No	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Kat.
1.	Junel Farnandus M. Anbarika, S. Si. Pi	Penata Tk. I III/d	Koordinator Servis SDKP Kap. Anambas	Kap. Anambas	23 Januari 2025	
2.	Darhat Tohm, S. Pt	Penata III/c	Kasi Pengawasan dan Konservasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Riau	Kap. Anambas	23 Januari 2025	
3.	Leonard U.M. Simbolon	PEL.P. Ahli Pertama III/b	Koordinator Wilkar IKPN Anambas	Kap. Anambas	23 Januari 2025	
4.	Wahyu Purno Hidayatul M	Bripu	Divisi Insidibmas Desa Lingai	Kap. Anambas	23 Januari 2025	
5.	Yudatna Mafondang	-	Staf Servis SDKP Kap. Anambas	Kap. Anambas	23 Januari 2025	
6.	Fardian	-	Staf Servis SDKP Kap. Anambas	Kap. Anambas	23 Januari 2025	
7.	Jasman	-	Staf Servis SDKP Kap. Anambas	Kap. Anambas	23 Januari 2025	
8.	Sopyen	-	PPSPN Wilkar IKPN Anambas	Kap. Anambas	23 Januari 2025	



T. M. M. M. M.



4. Surat Tugas Pulbaket perihal konflik antara nelayan desa lingai dan nelayan bagan.

KEPADA YAHYAYA

HEMENTERAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
 J. Raya, Komplek Gedung Kantor Pusat, Lantai 11, Jl. Pemuda
 No. 6, 75001 Batam, Kepulauan Riau, Telp. (0778) 401754
 faksimil (0778) 401755, Email: keppang@korpri.go.id

SURAT TUGAS
 NOMOR: B.2014/DEKPLAN/2014/4834/0021

Maksud : Untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Kapal Perikanan, dengan 12 inspektur kapal dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Tempat :

1. Lingai – Lingai nomor 40 tahun 2004 antara masyarakat desa Lingai – Lingai nomor 21 tahun 2004 antara Perikanan Kepulauan Anambas, Kepulauan dan Perikanan nomor 01 tahun 2007 antara Masyarakat Kepulauan Kepulauan Anambas dan Desa Lingai dan Perikanan nomor 01 tahun 2007 antara Masyarakat Kepulauan Kepulauan Anambas dan Desa Lingai yang berada di wilayah perairan laut.
2. Lingai – Lingai nomor 40 tahun 2004 antara masyarakat desa Lingai – Lingai nomor 21 tahun 2004 antara Perikanan Kepulauan Kepulauan Anambas, Kepulauan dan Perikanan nomor 01 tahun 2007 antara Masyarakat Kepulauan Kepulauan Anambas dan Desa Lingai dan Perikanan nomor 01 tahun 2007 antara Masyarakat Kepulauan Kepulauan Anambas dan Desa Lingai yang berada di wilayah perairan laut.
3. Lingai – Lingai nomor 40 tahun 2004 antara masyarakat desa Lingai – Lingai nomor 21 tahun 2004 antara Perikanan Kepulauan Kepulauan Anambas, Kepulauan dan Perikanan nomor 01 tahun 2007 antara Masyarakat Kepulauan Kepulauan Anambas dan Desa Lingai dan Perikanan nomor 01 tahun 2007 antara Masyarakat Kepulauan Kepulauan Anambas dan Desa Lingai yang berada di wilayah perairan laut.

Maksud Tugas :

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk :

1. Menjalankan tugas Pengawasan Kapal Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2014 di Kepulauan Anambas.
2. Segala kewajiban tugas harus sudah dilaksanakan sesuai dengan surat tugas ini dan harus dengan penuh tanggung jawab.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Batam, Pekanbaru, 19 Januari 2014
 Kepala Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 (KPKP) Kepulauan Riau




Lampiran Surat Tugas
 Nomor: B.2014/DEKPLAN/2014/4834/0021
 Tanggal: 20 Januari 2014

Daftar Pelaksanaan Tugas

No	Nama	Daerah	Jabatan	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Kol.
1.	Jani Ferasius M. Arifanta	Provinsi TK (RI)	Koordinator Satuan SDP MAB Anambas	Kep. Anambas	20 Januari 2014	
2.	Umar Tahir, S.P.	Provinsi TN	Kasi Pengawasan dan Kontrolisasi Kelautan dan Perikanan Wilayah Kerja Kepulauan Anambas	Kep. Anambas	20 Januari 2014	
3.	Umar U.M. S.P.	Provinsi Aceh	Wakil Koordinator Wilayah SDP Anambas	Kep. Anambas	20 Januari 2014	
4.	Syamsudin P. S.P.	Provinsi Aceh	Wakil Koordinator Wilayah SDP Anambas	Kep. Anambas	20 Januari 2014	
5.	Yusuf M. M. S.P.	Provinsi Aceh	Wakil Koordinator Wilayah SDP Anambas	Kep. Anambas	20 Januari 2014	
6.	Fandi	Provinsi Aceh	Wakil Koordinator Wilayah SDP Anambas	Kep. Anambas	20 Januari 2014	
7.	Syamsudin P. S.P.	Provinsi Aceh	Wakil Koordinator Wilayah SDP Anambas	Kep. Anambas	20 Januari 2014	
8.	Syamsudin P. S.P.	Provinsi Aceh	Wakil Koordinator Wilayah SDP Anambas	Kep. Anambas	20 Januari 2014	

Kepala Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau





5. Surat Tugas Pulbaket perihal timbunan reklamasi oleh PT. Vesinter Indonesia.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
 JL. TRANS BAREGLANG JEMBATAN 1 PULAU NEPAH NEL. SETOROK
 KEC. DULAMO BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (0775) 4001700
 LAMAN www.kkp.go.id SURTEL ops@kp.batam.go.id

SURAT TUGAS
 NOMOR B.308/PSDKP/Lan.2/KP.440/1/2025

Menimbang : Bahas dalam rangka melaksanakan Kegiatan Permintaan Keterangan Penawaran PT. Vesinter Indonesia, dengan ini menugaskan pejabat dan alat untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 3. Permen KP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 4. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Berusaha Berbasis Risiko;
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA - 032.65.2.025/16/2024 tanggal 24 November 2023.

Memberi Tugas :

Kepada : 1. Nama : Saiful Anam, S.Pi
 Jabatan : Pengawas Kelautan Air Muda/Posisi PWP3K
 Golongan : Pensiun TK1 / I/10

Untuk : 1. Melaksanakan Kegiatan Permintaan Keterangan Penawaran PT. Vesinter Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025 di Pangkalan PSDKP Batam;
 2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Utak Perhatian :
 Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat menimbulkan KKN

Batam, 11 Februari 2025
 Kepala Pangkalan PSDKP Batam,



Tumnari Harlanito Mahi

Dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam hal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.





7. Surat Tugas Pulbaket perihal kelong wisata senggarang yang dikelola oleh Kelong Madu Tiga, diduga tidak memiliki perizinan, yang belum mendapatkan konfirmasi jawaban dari DPMPTSP Tanjung Pinang.

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**
JL. TRANG BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH BEL. SETOROK
20. BELANG DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON: 02773 401738
LAMAIK info@sdkp.kemlari.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: B.540/PSDKP/Lan.2/KP.440/11/2025

Merimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut kelong wisata pematangran senggarang di Kota Tanjungpinang dengan ini mengagaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengawasan Ruang Laut;
4. PP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2025 Nomor SP-DIPA-032.05.2.325156/2025 tanggal 30 November 2024.

Membina Tugas :

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : 1. Melaksanakan tugas kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut kelong wisata pematangran senggarang di Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025;
2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan tugas kegiatan paling lambat 5 (lima) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian :
Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KCKP

Batam, 7 Maret 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam,

 Ditandatangani Secara Elektronik

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.540/PSDKP/Lan.2/KP.440/11/2025

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.540/PSDKP/Lan.2/KP.440/11/2025
Tanggal : 7 Maret 2025

Daftar Pelaksanaan Tugas


No.	Nama	Selangan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1.	Rozali	Perabla Madu Tiga	Perabla PWWPSK Sawwa SDKP Tanjung Pinang	Kota Tanjungpinang	11 Maret 2025
2.	Zakaria, S.Pi	-	Staf Sawwa SDKP Tanjung Pinang	Kota Tanjungpinang	11 Maret 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam,

 Ditandatangani Secara Elektronik

Turman Hardiansy Maha

Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KCKP



8. Surat Tugas Pulbaket perihal CV Adhy Tama yang telah melakukan perusakan terhadap pohon mangrove dan terumbu karang di bibir pantai perairan Anambas.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIRJENLITA (DIREKTORAT JENDERAL PENGELOMPOKAN
OPERASIONAL PERAIRAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS

Nomor: 111/2019/Dirjenlitak

Menyampaikan

1. Menugaskan saudara/pengantar untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap lokasi perusakan mangrove dan terumbu karang di bibir pantai perairan Anambas.
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang di lokasi perusakan mangrove dan terumbu karang di bibir pantai perairan Anambas.
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang di lokasi perusakan mangrove dan terumbu karang di bibir pantai perairan Anambas.
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang di lokasi perusakan mangrove dan terumbu karang di bibir pantai perairan Anambas.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang di lokasi perusakan mangrove dan terumbu karang di bibir pantai perairan Anambas.

Menyampaikan

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang di lokasi perusakan mangrove dan terumbu karang di bibir pantai perairan Anambas.

Ditujukan Kepada: CV Adhy Tama

Ditandatangani oleh: Kepala Dirjenlitak

(Stempel dan Tanda Tangan)

DAFTAR TUGAS

No	Nama	Instansi	Tugas	Waktu	Status
1	KELOMPOK KERJA PELAYANAN MASYARAKAT (KPM) ANAMBAS	ANAMBAS	MELAKUKAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP LOKASI PERUSAKAN MANGROVE DAN TERUMBU KARANG DI BIBIR PANTAI PERAIRAN ANAMBAS	10/11/2019	SELESAI
2	KELOMPOK KERJA PELAYANAN MASYARAKAT (KPM) ANAMBAS	ANAMBAS	MELAKUKAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP LOKASI PERUSAKAN MANGROVE DAN TERUMBU KARANG DI BIBIR PANTAI PERAIRAN ANAMBAS	10/11/2019	SELESAI
3	KELOMPOK KERJA PELAYANAN MASYARAKAT (KPM) ANAMBAS	ANAMBAS	MELAKUKAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP LOKASI PERUSAKAN MANGROVE DAN TERUMBU KARANG DI BIBIR PANTAI PERAIRAN ANAMBAS	10/11/2019	SELESAI
4	KELOMPOK KERJA PELAYANAN MASYARAKAT (KPM) ANAMBAS	ANAMBAS	MELAKUKAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP LOKASI PERUSAKAN MANGROVE DAN TERUMBU KARANG DI BIBIR PANTAI PERAIRAN ANAMBAS	10/11/2019	SELESAI

(Stempel dan Tanda Tangan)



Pangkalan PSDKP Batam



**TINDAK LANJUT ADUAN MASYARAKAT
TANGGAL 24 FEBUARI 2025**



24 Feb 2025 18:00:44
3°02'05.03"N 100°19'46.294"E ±0.22m
Altitude: 16.5m
Speed: 0.0km/h
Index number: 520

9. Surat Tugas Pulbaket perihal dugaan kejahatan lingkungan berupa pengrusakan hutan mangrove (bakau) yang beralih fungsi jadi tambak udang di Kabupaten Lingga.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

JL. TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (0775) 4091708
LAMAI www.kkp.go.id SURTEL psdp@batam.psd.kp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : B.457/PSDKPLan.2/KP.440/II/2025

Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan pengawasan budidaya di Lingga, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.05.2.325156/2025 tanggal 30 November 2024.

Memberi Tugas :

Kepada : *Daftar Terlampir*

Untuk : 1. Melaksanakan tugas kegiatan pengawasan budidaya di Lingga yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2025;
2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian :
Dilarang memberikan sesuatu atau
jenji yang dapat mengakibatkan KKN

Batam, 26 Februari 2025

Kepala pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Batam,



Dibundatangi
Secara Elektronik

Lampiran Surat Tugas

Nomor : B.457/PSDKPLan.2/KP.440/II/2025

Tanggal : 26 Februari 2025

Daftar Pelaksana Tugas

No	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1.	Sabran Okta, S.Pi	Penata/III/ c	Pengawas Kelautan Ahli Muda Pangkalan PSDKP Batam	Lingga	1 Maret 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Batam,



Dibundatangi
Secara Elektronik

Turman Hardianto Maha

Lokasi Tambak Koperasi Nelayan Sejahtera Sehati



11. Pulbaket perihal Laporan dari Salah Satu Nelayan (Bapak Salim) di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, bahwasanya telah terjadi konflik atau gesekan dari beberapa Nelayan akibat kejadian yang terjadi dengan PT. Multi Ocean Shipyards (PT.MOS).

PENGADUAN NELAYAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pendamping Perikanan Lapangan (PPL) Provinsi Kepulauan Riau Kecamatan MERAL BARAT, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SALIM
Tempat Tanggal Lahir : TG. BALAI/05-08-1969
Agama : ISLAM
Suku/Bangsa : INDONESIA
Pekerjaan : NELAYAN
Alamat : Kp. Tengah Barat III, Rt 03 Rw 04 Desa Pangke Barat

Adalah nama yang tersebut diatas merupakan nelayan Kecamatan MERAL BARAT yang melaporkan tentang kronologis kejadian sebagai berikut :

Jaring/ Alat : Rawai
Pompong/sampan : Sampan
Mesin : Robin
Suku/bangsa : INDONESIA
Meninggal : -
Tgl Kejadian : 12 April 2025
Pukul : 11.00 WIB
Tempat Kejadian : Perairan Pasir Panjang
Perkiraan Kerugian : Rp. 5.000.000
Akibat : Jaring Ditabrak Kapal MT. SC ALIA yang keluar dari PT.MOS KARIMUN

Lain-lain :

- Sekira pukul 10.00 WIB nelayan (Salim) merawai di area Desa Pangke di sekitaran PT. MOS KARIMUN
- Sekira pukul 11.00 WIB Kapal MT SC ALIA yang keluar dari PT.MOS KARIMUN tiba-tiba melintas di tempat yang biasanya digunakan nelayan sebagai area rawai
- Informasi yang didapat Kapal MT. SC ALIA dipandu oleh pihak dari PT. PELINDO Tanjung Balai Karimun
- Kerusakan yang di alami , kerusakan rawai sebanyak sebanyak 300 mata, dan tidak dapat bekerja hingga sekarang, jumlah kerugian di perkirakan Rp 5.000.000 ,
- Kejadian ini sudah di laporkan ke Cabang DKP Karimun melalui PPL yang bertugas

Dokumentasi : terlampir



12. Surat Tugas Pulbaket perihal Skandal pembangunan jalan dan dermaga beton di Resort desa Selambak, Batu Belah kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Radar Kepri
Dengan Membaca Kita Tau

HOME | TANJUNGPINANG | ANAMBAS | BATAM | BINTAN | KARIMUN | LINGGA | NATUNA | NASIONAL | CERPER/OPINI

Gallery Foto: Rodaksi Pedoman Media Siber Cari Stay Connected

Selasa, April 15th, 2025 | Dibuka Oleh Radar Kepri | 727 kali dibaca

Pembangunan Jalan dan Dermaga di Selambak Rusak Terumbu Karang ?

Anambas, Radar Kepri-Skandal pembangunan jalan dan dermaga beton di Resort desa Selambak, Batu Belah kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) semakin menarik. Ada indikasi pelanggaran dan potensi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Indikasi diatas berdasarkan informasi dan data yang diperoleh radarkepri.com dan konfirmasi dengan pihak terkait. Pembangunan itu, diduga belum ada izin pemanfaatan ruang laut dan merusak terumbu karang bang Terang sumber.

Berdasarkan, informasi dan berbagai sumber, ditegaskan bahwa, sejak Tahun 2014, perairan di KKA, tepatnya di lokasi pembangunan ditetapkan sebagai Kawasan

Share It

- Digg It
- Del.icio.us
- Add to Facebook
- Google Bookmarks
- Stumble It
- Twitter
- Add to Reddit
- Print This Post

Ansip

- Mei 2025
- April 2025
- Maret 2025
- Februari 2025
- Januari 2025
- Desember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- Agustus 2024
- Juli 2024

Radar Kepri Index

- Kaputek Bintan Janji Tindak Tegas Star Pool & Cafe
- Tambak Udang Selat Lingga di Lahar Mangrove Diworit Warga
- Insiden Terkai Diminta Anamb Star Pool and Cafe di Bintan
- Rewarion Pedagang Akas, Walikota Diminta Pecat Direktur BUMD
- Star Pool and Cafe Di Kijang Diduga Sedakan Wanita 'Penghibur'
- Kineja Penyidik Polda Kepri Tekanan Tidak Serius Usut Kasus Pengaliran Wirtawan
- PT Hermina Jaya "Sukses" Pecah Belah Warga
- Praktik Mandi Belan Doris Pasumbu Duka Senam Bagi Ibu Hamil
- Herdirag Harus Jadi Reflektif
- Makanan Mengandung Babi Beredar Di Kepri, APH Diminta Usut
- Teddy Dabo Ingin Pisah Dari Kabupaten Lingga
- Wakpada, 9 Prodi Ini Mengandung Unsur Babi
- OPF Nesdaem Korwil Kepri Belum Tahu Duo Kadernya Ke Cina
- Dukung Wiri Usaha Positif, Kejari TPI Gelar

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
JL. TRANS BABELANG JEMBRATAN II PULAU NIPAH KEL. BERTONGK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON: (0778) 4091708
LAMARAN: Anambas@DUREL.psdks.Batam@kpp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.878/PSDKPLan.2/KP.440/IV/2025

Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait pembangunan dermaga yang merusak terumbu karang di perairan laut Selambak, Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur, Kepulauan Anambas, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
4. Surat Dukungan Persemit dari Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru Nomor B.488/LKPN/KP.340/IV/2025 tanggal 17 April 2025;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.05.2.325-156/2024 tanggal 30 November 2024.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar terlampir

Untuk : 1. Melaksanakan tugas tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait pembangunan dermaga yang merusak terumbu karang di perairan laut Selambak, Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur, Kepulauan Anambas menggunakan RIB X-8 pada tanggal 21 s.d 23 April 2025;
2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

13. Surat Tugas Pulbaket perihal beroperasinya kapal pengeboman ikan yang beraksi secara terang-terangan di wilayah laut cibia Desa Pekajang, Kecamatan Lingga dan perairan Sayak, Desa Pulau Lalang di Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
Jl. TRANS BURELAM JAMBATAN 8 PULAU RINAH-KSL, SETORAH
KID, BILANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEFON : (0778) 4001708
SAMBUNG www.kemaritran.go.id SURTEL info@kemaritran.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B.1455/PSDHP/Lan.2/KP.440/V/2025

Marimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, maka dipandang perlu menugaskan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan beserta Awak Kapal personel untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

- Dasar :**
- Undang-Undang No Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Lahir Operasi Kapal Perikanan;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Perencanaan Kapal Perikanan;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Perangkap Ikan dan Alat Perangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut-Lautan;
 - Daftar Isuan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rancangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2025 Nomor 030.06.2.026156-0004 tanggal 30 November 2024.

Lampiran Surat Perintah
Nomor : B.1455/PSDHP/Lan.2/KP.440/V/2025
Tanggal : 27 s.d 31 Mei 2025

DAFTAR NAMA AWAK KAPAL KP. HIU 03

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1	Eduardo Da Costa F, A.Md., S.P	19800306 200604 1 002	Mahkota
2	Dedikawan Fero	19841208 200902 1 001	Muslim
3	Moh. Akmaliah	19831025 200902 1 001	Mekah
4	Edison Valeri Wiyaji	19830501 200312 1 001	KOM
5	Dwi Agus Triyanto	19830316 200902 1 001	Mesina I
6	Angga Nugraha, A.Md	19951010 202012 1 002	Sorang
7	Robiyanto, A.Md	19940112 202301 1 014	Juru Mudir
8	Dwi Inggil Malaysiano, A.Md	19950525 202301 1 015	Olier I
9	Wan Nur Zamri, A.Md.PI	19970510 202401 1 002	Olier II
10	Agus Abdul Hafid	19880828 200901 1 002	Kelas II
11	Joko Suella		Juru Masak

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Ditandatangani
Secara Elektronik

Semuel Sandi Rumpoedang

Memberi Tugas:

- Kepada :** Eduardo Da Costa F, A.Md., S.P NIP. 19800306 200604 1 002 Nakhoda KP HIU 03 beserta Awak Kapal KP HIU 03 sebagaimana terlampir.
- Untuk :**
- Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi IV bulan Mei 2025 dengan sandi "Lupawati";
 - Kegiatan dilaksanakan selama 5 (Lima) hari, TMT 27 s.d 31 Mei 2025
 - Sektor operasi pengawasan dan Desktop Fokus Operasi Pengawasan sesuai Rencana Operasi sebagaimana terlampir;
 - Penyajian laporan Awak Kapal Pengawas;
 - Membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas dan pertanggung jawaban administratif keuangan seluruh kegiatan 3 (tiga) hari kerja setelah menyelesaikan tugas;
 - Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Pembayaran Biaya yang dibebankan akibat Surat Tugas ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Pangkalan PSDHP Batam TA 2025.

Untuk Perhatian:

Ditanggung jawabkan secara penuh yang dapat mengakibatkan KIKO



Batam, 27 Mei 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Ditandatangani
Secara Elektronik

Semuel Sandi Rumpoedang

Tembusan:
1. Direktur Jenderal PSDHP

**LAPORAN GELAR
OPERASI KP. HIU 03
PERIODE IV TAHUN 2025
TMT 27 S.D 31 MEI 2025**



PANGKALAN PSDHP BATAM
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

#PILARPSDHP #ProfesionalIntegritasLoyalitasdanAkhlas

14. Surat Tugas Pulbaket perihal pencemaran akibat dari kegiatan budidaya udang di Jembatan VI Kel. Galang Baru Kec. Galang Kota Batam (lokasi depan Kepri Coral).



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
 JL. TRAWAS BARCELANG JEMBATAN I PULAU NIPIH KEL. GETOKOK
 KEC. GALANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON: (0778) 4991708
 LAMAN www.kem.kem.go.id SURTEL: ops@kbp.kem.go.id

6. Nama : Hendrik Subiyantoro
 NIP : -
 Golongan : -
 Jabatan : Staf

SURAT TUGAS
NOMOR B.1733/PSDK/Plan.2/MP.440/VI/2025

Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan Pengawasan Subsektor Budidaya Perikanan di Batam, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
 2. Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
 3. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdzinan Berusaha Berbasis Risiko;
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-052.05.2.325156/2024 tanggal 30 November 2024.

Untuk : 1. Melaksanakan tugas Pengawasan Subsektor Budidaya Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025 di Batam;
 2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Batam, 13 Juni 2025
 Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
 Daya Kelautan dan Perikanan Batam

Untuk Perhatian :
 Dilarang memberikan sesuatu atau
 jengki yang dapat mengakibatkan KKN



Semuel Sandi Rundupadang

Memberi Tugas

- Kepada**
- Nama : Misdi, S.T., M. Et. Dev
 NIP : 19740528 200501 1 004
 Golongan : Pembina Tk.I, IVb
 Jabatan : Pengawas Perikanan
 - Nama : Maputra Prasetyo, S.STP, M.H
 NIP : 19870318 200912 1 001
 Golongan : Penata Tk.I, IIIb
 Jabatan : Pengawas Perikanan
 - Nama : Andi Iwan Taufan Amal, S.PI
 NIP : 19820501 201303 1 002
 Golongan : Penata Muda Tk.I, IIIb
 Jabatan : Pengawas Perikanan
 - Nama : Hibril Rizkiyana, A.Md.PI
 NIP : 19920119 201803 1 002
 Golongan : Pengatur Tk.I, IIIb
 Jabatan : Asisten Pengawas Perikanan
 - Nama : Ridho Ilahli
 NIP : 20000105 202421 1 001
 Golongan : -
 Jabatan : Asisten Pengawas Perikanan

LAPORAN TRANSPORTASI LOKAL
TENDAK LANJUT ADUAN MASYARAKAT
SEKTOR PERIKANAN DI BATAM



OLUH :

Misdi, S.T., M. Et. Dev
 Maputra Prasetyo, S.STP, M.H
 Andi Iwan Taufan Amal, S.PI
 Hibril Rizkiyana, A.Md.PI
 Ridho Ilahli
 Hendrik Subiyantoro

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
TAHUN 2025

DOKUMENTASI



15. Surat Tugas Pulbaket perihal dugaan Pelabuhan Jeti di ujung Pantai Padang Melang, Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibangun tanpa ijin atau ilegal.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

JL. TRANG BAKSELAND JEMBATAN 3 PULAU MPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON: (0776) 4001708
LAMARAN www.kkp.go.id SURTEL: pdka.batam@kp.go.id

2

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.1892/PSDKP/Lan.2/KP.440/VI/2025
Tanggal : 25 Juni 2025

Daftar Pelaksana Tugas

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1.	Hadi Puspito, S.ST.Pt., M.Si	198605252014031001 Penata, III/c	Koordinator Sabwas SCKP Anambas	Anambas	25 Juni 2025	
2.	Dian Prawito Asmara Sitepu	198103222014031002 Pengatur, III/c	Asisten Pengawas Kelautan Terampil	Anambas	25 Juni 2025	
3.	Tantowi, A.Md.Pi	-	Staf	Anambas	25 Juni 2025	
4.	Fardian	-	Staf	Anambas	25 Juni 2025	

**SURAT TUGAS
NOMOR B.1892/PSDKP/Lan.2/KP.440/VI/2025**

Menimbang : Bahwa dalam rangka adanya kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat, dengan ini merugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
2. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
3. Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut,
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.05.2.325156/2024 tanggal 30 November 2024.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar terlampir

Untuk : 1. Melaksanakan Pengumpulan Bahan dan Keterangan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat di Anambas tanggal 25 Juni 2025;
2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Batam, 25 Juni 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Batam,

Untuk Perhatian :
Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN


Ditandatangani
Secara Elektronik
Semuel Sandi Rundupadang

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Batam,



Semuel Sandi Rundupadang

16. Tindak lanjut Pulbaket perihal kerusakan mangrove dengan menggunakan alat berat berupa escavator untuk pembuatan tambak yang berada di Desa Sawang Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

BHABH

PANGKALAN PSDKP BATAM
TIMA INTELIJEN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN

LAPORAN INFORMASI
Nomor: 02/R/LI/VI/2025/SDK_TBK

Isi dan
Perihal: Ketutan dan Perikanan
Laporan Kerusakan Mangrove Desa Sawang Kecamatan Kundur Barat
Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

I. PENDAHULUAN

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Sumber Informasi | : YUS |
| 2. Hubungan dengan sumber | : Koneksi |
| 3. Cara mendapatkan informasi | : Wawancara |
| 4. Waktu mendapatkan informasi | : Senin, 16 Juni 2025 |
| 5. Nilai Informasi | : A2 |

II. FAKTA-FAKTA

1. Terdapat Laporan Aduan Kerusakan Mangrove dengan menggunakan alat berat untuk pembuatan tambak Di Desa Sawang Kecamatan Kundur Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh Bapak Amir yang merupakan Ketua POKMASWAS Lancang Riau;
2. Kegiatan Budidaya Udang di Desa Sawang Dusun Mengkudu Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Tanjung Balai Karimun telah dilakukan dari Tahun 2018 sampai saat ini oleh masyarakat Desa setempat ;
3. Budidaya udang yang dilakukan hanya kegiatan sambilan dengan memanfaatkan lahan perit yang dipati dengan menggunakan alat berat untuk pematangan lahan tersebut;
4. Part hasil pematangan lahan tersebut yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya udang;
5. Dari hasil plotting diketahui bahwa area kejadian yang dilaporkan masih dalam garis pantai dan merupakan kawasan hutan produksi;

III. PENDAPAT PELAPOR:

1. Analisa
Dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa lokasi dan area masih dalam garis pantai dan merupakan kawasan hutan produksi.
2. Prediksi
Masyarakat menerima pemanfaatan part hasil pematangan lahan untuk budidaya udang tersebut dan masih berjalan sampai saat ini.
3. Langkah Intelijen yang perlu dilakukan
 - Melakukan Teknik Intelligen secara Tertutup seperti Wawancara dan Eliciting lebih lanjut dengan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Kabupaten Karimun;
4. Rekomendasi
Perlu koordinasi lebih lanjut dengan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Kabupaten Karimun.

Tanjung Balai karimun, 16 Juni 2025
Agen Intelligen



Budi Santoso



16. Tindak lanjut perihalkonflik nelayan jaring kurau dan Nelayan tradisional diperbatasan Perairan Kec. moro dan Kec. Buaru.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN USAHA PERIKANAN
KECAMATAN MORO

Jl. Batu Ampar Kelurahan Moro – Kecamatan Moro

No : 008/VI/DISKAN.9/2025

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Pengawasan
Patroli Laut

Kepada Yth :

Kepala Pelaksana Wilker
PSDKP Moro

Di
Moro

Dengan Hormat,

Sehubungan adanya laporan dari masyarakat nelayan tradisional di area tangkap laut UPT PUP moro yang masih bergesekan dengan nelayan kurau, maka dengan ini kami memohon kepada Kepala Pelaksana Wilker PSDKP Moro untuk dapat melakukan Patroli Rutin.

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan agar dapat direalisasikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Moro, 18 Juni 2025
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Usaha Perikanan
Kecamatan Moro

BAMBANG HERMANTO, S.Pi
09771129 200904 1 001

Tembusan: - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karimun
- Arsip



SURAT TUGAS

Nomor: B-1857/PSDKP/Lan-DKP.440/V/2025

Catatan: Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan Kapal Selam, stakeholder perlu dikelompokkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan kegiatan tersebut.

- Dasar:**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cukai Cenda
 - 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
 - 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Lis Cukai dan Sistem Perikanan Kapal Perikanan
 - 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Nama Perikanan Tangkap
 - 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.50/MEN/2021 tentang cara pengelolaan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan kapal perikanan, perikanan dan laut lepas serta peraturan standar penangkapan ikan
 - 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan
 - 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang peraturan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan kapal perikanan, perikanan dan laut lepas serta peraturan standar penangkapan ikan
 - 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang pengelolaan, kontrol, kegiatan dan kegiatan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Dibuat di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2025 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Pengelolaan Perikanan Kepulauan Riau

- 4. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Pengelolaan Perikanan Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah Pengelolaan Perikanan Kepulauan Riau
- 5. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Pengelolaan Perikanan Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah Pengelolaan Perikanan Kepulauan Riau
- 6. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Pengelolaan Perikanan Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah Pengelolaan Perikanan Kepulauan Riau

Batam, Juni 2025
Kepala Pengawasan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Batam

Jarak Persebaran
Zona perikanan sekitar 1000 meter dari pantai

Semua Sempit Berkoordinasi

m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: SP/CPM-032.05.2.3031/18/2024 tanggal 30 November 2024 tentang Surat Keputusan CPK Tahun 2025

MERESTRUKSIKAN

Selesai

1. Nama : Sobat Sebatih
NIP : 19780812 200912 1 901
Jabatan : Koordinator Bidang PSDKP Mors
2. Nama : Bambang Setiawan
NIP : 1971129 200804 1 001
Jabatan : Ka. UPT Perikanan Kap. Mors
3. Nama : Raja Idris
NIP : 19600817 200912 1 901
Jabatan : Fokus UPTD Kap. Mors
4. Nama : Nur
NIP :
Jabatan : Staff Bidang PSDKP Mors
5. Nama : Zenta Triana Maha
NIP :
Jabatan : Staff Bidang PSDKP Mors
6. Nama : Muhammad Fauzi
NIP :
Jabatan : Staff Kelautan Perikanan UPTD Kap. Mors
7. Nama : Saad
NIP :
Jabatan : Staff Kelautan Perikanan UPTD Kap. Mors

Utuh

- 1. Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi 30 Juni s.d. 04 Juli 2025 dengan area: B6000000, 00000000
- 2. Lokasi operasi pengawasan:
 1. DOLPHIN 024 dan BATAM ke WPP-NR 711 berkoordinasi dengan DJSATAM
 2. Lokasi pengawasan DOLPHIN 024 area 5 (Lama) s.d. TMT 30 Juni s.d. 04 Juli 2025.

Dibuat di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2025 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Pengelolaan Perikanan Kepulauan Riau

**MENGUNAKAN KP. DOLPHIN 024 DAN MORD
KE WPP-NR 711 DAN BERAKHIR DI MORD
BERLANGSUNG PADA TANGGAL 30 JUNI S.D. 04
JULI 2025**

1. Fokus Operasi
 - a. Waktu Operasi : Geba operasi dilaksanakan, seluruh kapal sampai 30 Juni s.d. 04 Juli 2025 selama 5 Hari
 - b. Wilayah Operasi : Operasi operasi seluruh Perikanan Mors, Perikanan Bura dan sekitarnya
2. Target Operasi
 1. Operasi Kapal Perikanan 100 kapal yang beroperasi
 2. Kegiatan Destructive Fishing dan Tangkap Terlarang
3. Syarat Kerja
 - a. Kapal : Kapal Candi dengan Tinggi Geladak 0 meter - 9,5 meter, Mudi, dan komposisi tenaga awak, operasi komposisi PSDKP

2. Peta Wilayah Operasi



Wilayah Operasi KP. DOLPHIN 024 dan MORD ke WPP-NR 711 meliputi Perikanan Mors, Perikanan Bura, dan sekitarnya. WPP-NR 711.

3. Analisis Inisiasi Kewaspadaan

- 1. Analisis Berkoordinasi Informasi



Ditulis oleh Kepala Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau
Sumber: www.matsip.kem.go.id


Peta peta sebaran data terdistribusi dari kapal perikanan

b. Analisis berdasarkan sebaran VMS



Dari gambar diatas terdapat beberapa kapal yang menunjukkan aktifitas melakukan pengangkutan ikan di WPP-NRI 711 meliputi Perairan Moro, Perairan Bura dan sekitarnya, WPP-NRI 711.

4. Kondisi Cuaca



Peta Kondisi Cuaca pada tanggal 24 Juni 2025
Sumber: www.mamta.mti.go.id/

Prkiraan gelombang satu minggu kedepan dengan potensi tinggi gelombang berkisar antara 0 m sampai dengan 0,5 m, di wilayah WPP-NRI 711 sehingga golar operasi ini memungkinkan untuk dilaksanakan oleh KP. DOLPHIN 024.

Batam, 24 Juni 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan Dan Perikanan Batam,



Samuel Sandi Rundupada

Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Dalam Rangka dan Sandi Negeri

Tangkapan Layar Aplikasi Lapor Pangkalan PSDKP Batam Periode Semester I 2025

The screenshot displays the 'Kelola Laporan' (Manage Reports) interface for Pangkalan PSDKP Batam. The browser address bar shows the URL `lapor.go.id/admin/laporan/kelola#waiting`. The page title is 'Kelola Laporan - Pangkalan PSDKP Batam'. The sidebar menu includes sections for 'LAPOR!' (with a profile for Pangkalan PSDKP Batam), 'PEMANTAUAN' (Monitoring), and 'LAPORAN' (Reports). The 'LAPORAN' section is expanded, showing options like 'Kelola', 'Terdisposisi', 'Arsip', 'Terlempar', 'Salinan', 'Selesai', 'Terpilih', 'Sukses', 'Laporan Terpilih & Sukses', and 'Riwayat Permintaan'. The main content area features a large white envelope icon and the text 'Laporan Kosong, Terimakasih atas kerja kerasnya' (Empty Report, Thank you for your hard work). At the top of the main area, there are two status indicators: 'Belum Ditindaklanjuti' (0) and 'Sedang Diproses' (1). The Windows taskbar at the bottom shows the time as 18:53 on 07/07/2025, along with various system icons and a notification for 'Sangat lembap Sekarang' (Very humid now).